



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya maka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk Kabupaten Pati dapat diselesaikan dengan baik. Dalam situasi dan kondisi yang serba terbatas dalam menjalankan aktivitas dikarenakan adanya wabah Virus Corona (COVID – 19), tetapi dengan kerjasama serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) maka Naskah Akademik ini dapat terselesaikan.

Pengelolaan air limbah di daerah harus didasarkan pada kewenangan yang menjadi urusan daerah tersebut, dimana merujuk pada Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan yang wajib berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dimana didalamnya terdapat salah satu sub urusan mengenai air limbah. Kewenangan Kabupaten/Kota terkait air limbah adalah pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota

Dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah, sangat diperlukan adanya Naskah Akademik sebagai bahan masukan, bahan perbandingan, dan bahan acuan dalam proses perencanaan pembentukan Perda di Kabupaten Pati karena sebagai hasil penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, Naskah Akademik berfungsi penting dalam rangka menciptakan suatu Perda Kabupaten Pati yang baik dan berkualitas berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan Naskah Akademik ini, Tim Penyusun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyiapan sampai dengan penyajian Naskah Akademik ini secara utuh. Kami menyadari masih banyak kekurangan yang ada di dalam Naskah Akademik ini, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun akan bermanfaat bagi kesempurnaan Naskah Akademik ini sehingga akan maupun menghasilkan produk hukum Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Semoga hasil kerja penyusunan Naskah Akademik ini memberikan manfaat bagi seluruh pihak dan pemangku kepentingan di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;

Pati , November 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang	6
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	11
D. Metode.....	12
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	16
A. Kajian Teoritis.....	16
1. Aspek Hukum	16
2. Teori Penyelenggaran Pengelolaan Air Limbah Domestik	17
3. Teori Sistem dan Kelembagaan Pengelola	18
4. Aspek Pembiayaan.....	20
5. Aspek Peran Serta Masyarakat	20
6. Pengertian, Jenis dan Karakteristik, Baku Mutu Air Limbah Domestik	21
7. Tujuan Pengelolaan Air Limbah Domestik.....	25
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	25
9. Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).....	40
10. Dampak Air Limbah	41
11. Hierarki Peraturan Perundang-undangan	43
12. Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	43
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	45
1. Asas Pembentukan Perundangan	45
2. Asas Pengelolaan Air Limbah	46
C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik	47
1. Kondisi Geografis, Zona Pola Ruang dan Kependudukan a. Kondisi Geografi.....	47
2. Hidrologi.....	49
3. Klimatologi	49
4. Zonasi Pola Ruang Kabupaten Pati.....	49
5. Kependudukan.....	50
6. Kebijakan Pengelolan Air Limbah Domestik	51
7. Kondisi Eksisting Lembaga Pengelola.....	52
8. Aspek Pembiayaan.....	53
9. Aspek Teknis Operasional	55
D. Kajian terhadap Implikasi.....	60
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT	62
A. Dasar Hukum	62
1. Undang-Undang	62
2. Peraturan Pemerintah	72

3. Peraturan Menteri.....	76
4. Peraturan Daerah.....	85
B. Analisis Pengembangan Kebutuhan Peraturan Daerah.....	86
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	88
A. Landasan Filosofis.....	88
B. Landasan Sosiologis.....	89
1. Aspek Demografi.....	89
2. Aspek Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.....	90
3. Aspek Kelembagaan.....	90
4. Aspek Regulasi.....	90
5. Aspek Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat.....	91
C. Landasan Yuridis.....	91
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	95
A. Sasaran Pengaturan.....	95
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	96
C. Ruang Lingkup Muatan Materi.....	99
BAB VI PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	116

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbedaan Dinas/UPTD, Perusahaan Daerah, BLUD, dan Perusahaan Swasta	18
Tabel 2. 2 Rata-rata Aliran Air Limbah Domesik dari Daerah Permukiman	24
Tabel 2. 3 Baku Mutu Air Limbah Domestik	25
Tabel 2. 4 Ukuran Tangki Septik Periode Pengurusan 3 Tahun	29
Tabel 2. 5 Alternatif Bahan Bangunan Sesuai SNI Untuk Tangki Septik	29
Tabel 2. 6 Spesifikasi Teknis Truk Pengangkut Lumpur Tinja	31
Tabel 2. 7 Spesifikasi Teknis Motor Roda Tiga Pengangkut Lumpur Tinja	32
Tabel 2. 8 Kriteria Desain Pipa Tinja	35
Tabel 2. 9 Kriteria Desain Pipa Non Tinja	35
Tabel 2. 10 Kriteria Desain Pipa Persil.....	36
Tabel 2. 11 Kriteria Desain Bak Kontrol	36
Tabel 2. 12 Beberapa Contoh Penyakit Menular Bawaan Air.....	43
Tabel 2. 13 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Pati Menurut Kecamatan.....	48
Tabel 2. 14 Rata-rata Curah Hujan Perbulan (mm) Kabupaten Pati	49
Tabel 2. 15 Persebaran Penduduk per- Kecamatan di Kabupaten Pati Tahun 2019	51
Tabel 2. 16 Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Pati.....	51
Tabel 2. 17 Keterlibatan SKPD dalam Kelembagaan Air Limbah Domestik	53
Tabel 2. 18 Eksisting Pembiayaan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Pati 2019.....	53
Tabel 2. 19 Rekapitulasi Biaya	54
Tabel 2. 20 Rencana Program Prioritas dan Pendanaan Tahun 2017-2022	55
Tabel 2. 21 Digaram Sistem Sanitasi kabupaten Pati.....	56
Tabel 2. 22 Target dan Capaian Kabupaten Pati.....	56
Tabel 2. 23 Prosentase SPALD Setempat dan BABS Kabupaten Pati	57
Tabel 2. 24 Data SPALD-T Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	57
Tabel 2. 25 Eksisting Sub-Sistem Pengangkutan	59
Tabel 2. 26 Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja	60
Tabel 3. 1 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Sub Urusan Air Limbah	67
Tabel 3. 2 Baku Mutu Air Limbah Domestik	78
Tabel 3. 3 Kegiatan pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses dasar	82
Tabel 3. 4 Kegiatan pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman.....	83
Tabel 3. 5 Kegiatan pelayanan SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman	83
Tabel 5. 1 Materi jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan dalam rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestic	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Alur Pikir Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	13
Gambar 2. 1 Diagram Alir Pemilihan SPALD26	
Gambar 2. 2 Struktur Tangki Septik	28
Gambar 2. 3 Gambar Tangki Septik dengan Resapan	29
Gambar 2. 4 Gambar MCK Umum	30
Gambar 2. 5 Ilustrasi Pengolahan pada Kolam Anaerobik	33
Gambar 2. 6 Sub Sistem Pelayanan	35
Gambar 2. 7 Gambar Teknik Bak Kontrol	37
Gambar 2. 8 Contoh Jaringan Perpipaan.....	38
Gambar 2. 9 Model Sub –sistem Pengolahan Terpusat	38
Gambar 2. 10 Peta Administrasi Kabupaten Pati.....	48
Gambar 2. 11 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pati.....	50
Gambar 2. 12 Ds Banyutowo, Kec Dukuhseti	58
Gambar 2. 13 Ds Mojomulyo, Kec Tambakromo	58
Gambar 2. 15 Truk Tinja Pemerintah Kab. Pati	59
Gambar 2. 14 Truk Tinja Swasta Kab. Pati	59
Gambar 2. 16 IPLT Sukoharjo	60
Gambar 2. 17 IPLT Sukoharjo	60

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sanitasi merupakan cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik yaitu tanah, air dan udara yang dikelompokkan pengelolaannya menjadi tiga komponen utama untuk dikelola dengan baik yaitu persampahan, air limbah domestik dan drainase lingkungan yang sangat berkaitan erat dan dekat dengan penyehatan lingkungan hidup manusia yang berimplikasi pada kesehatan masyarakat dan memiliki manfaat yang sangat luas.

Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini juga sejalan dengan Agenda 2030 mengenai pembangunan berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development*) telah dimulai seiring dengan diakhirinya *Millennium Development Goals* (MDGs) tahun

2015. Kesepakatan pembangunan baru dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) mendorong pergeseran paradigma ke arah pembangunan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan sesuai asas berkelanjutan (pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup). "*No One Left Behind*" merupakan jargon baru yang dijunjung SDGs dalam merepresentasi jaminan tidak ada satupun yang tertinggal dibelakang. Target SDGs pada tahun 2030 terkait sanitasi yaitu mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan dan mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitas. Dalam rangka mencapai target tersebut, maka pemerintah daerah juga perlu berkontribusi dalam pencapaian target kinerja tersebut.

Tujuan ke 6 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) disebutkan "Menjamin Ketersediaan dan Pengelolaan Air Bersih Serta Sanitasi yang Berkelanjutan Bagi Semua Orang" yang diuraikan dengan target 1) Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua; 2) Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan; 3) Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan

daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global; 4) Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air dan 5) Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat Sasaran dalam RPJMN 2020-2024 dalam bidang sanitasi air limbah yaitu tersedianya sistem layanan sanitasi berkelanjutan yang meliputi: terpenuhinya 90 % akses sanitasi layak (termasuk 15 % aman), serta meningkatkan proporsi rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik menjadi 100% di perkotaan yaitu dengan 80% penanganan dan 20% pengurangan. Dalam rangka pencapaian target RPJMN tersebut diperlukan upaya yang sinergis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah.

Sejalan dengan upaya pencapaian target nasional pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Dalam bidang sanitasi air limbah domestik, skor indikator SPM tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai sebesar 60 dan skor indikator SPM tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota sebesar 50 yang kemudian regulasi ini diturunkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Pengelolaan air limbah di daerah harus didasarkan pada kewenangan yang menjadi urusan daerah tersebut, dimana merujuk pada Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan yang wajib berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dimana didalamnya terdapat salah satu sub urusan mengenai air limbah. Kewenangan Kabupaten/Kota terkait air limbah adalah pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota. Dimana untuk menjalankan kewenangan tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Pati telah mengeluarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 menyebutkan Permasalahan Pembangunan penyediaan air minum dan pelayanan sanitasi menjadi hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian, dalam upaya pemenuhannya masih ditemukan permasalahan yang harus diatasi yaitu masih tingginya jumlah penduduk

yang mengakses air dari sumber air terlindungi dan akses pelayanan sanitasi air limbah domestik masih harus dikembangkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 disebutkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik;
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan

Jika merujuk pada misi tersebut maka terkait dengan pengelolaan air limbah domestik masuk kedalam misi kedelapan, yaitu: "Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan", dimana tujuannya adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan strategi yang ditempuh adalah peningkatan indeks kualitas air melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah domestik, penguatann fungsi pengawasan lingkungan.

Melihat kondisi geografis dan demografis Kabupaten Pati dengan luas wilayah sebesar 1.504 Km² secara administratif terbagi menjadi 21 kecamatan dan 401desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah yang terluas adalah Kecamatan Sukolilo sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tayu.

Menurut Pati dalam Angka tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Pati tahun 2020 sebanyak 1.32 Juta jiwa, dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2019, penduduk Pati mengalami pertumbuhan sebesar 0,10 persen, penambahan penduduk ini tentu berimplikasi terhadap bertambahnya produksi air limbah domestik. Walaupun di beberapa daerah sudah terdapat masyarakat yang berperilaku hidup sehat dengan mempunyai jamban yang dilengkapi dengan tangki septik dan adanya MCK dan SPALD-T Skala Permukiman, namun diperkirakan juga masih ada masyarakat yang belum mengelola air limbahnya dengan baik yaitu tidak melakukan penyedotan air limbah secara rutin dan masih menggunakan tangki septik yang tidak standar.

Pemerintah Kabupaten Pati telah memiliki beberapa regulasi terkait dengan lingkungan maupun air limbah yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembuangan Air Limbah, dan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air, dimana regulasi ini belum spesifik mengatur tentang Air Limbah Domestik, juga mengatur tentang secara komprehensif terkait dengan Penyelenggaraan SPALD terdiri dari: Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang sejalan dengan regulasi terbaru utamanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2017.

Selain itu secara kelembagaan juga telah memiliki Peraturan Bupati Pati Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Peraturan Bupati Pati Nomor 104 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 58

Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2017-2022. Peraturan Bupati Pati Nomor 102 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

Secara kelembagaan UPTD sistem pengolahan air limbah domestik saat ini berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Peraturan Bupati Pati Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) UPTD Pengelolaan Limbah bertugas yaitu:

1. Penyusunan rencana program kegiatan pengolahan air limbah domestik;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah domestik;
3. Penarikan retribusi pengolahan air limbah domestik; dan
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD Sistem Pengolahan
5. Air Limbah Domestik.

Untuk lokasi kerjanya di Jl. P. Sudirman No.66, Pati Kidul, Kec. Pati. Saat ini UPTD Pengelolaan Air Limbah sanggup menampung limbah tinja sekitar ± 5 m³ per hari sedangkan rata – rata manusia per hari menghasilkan limbah tinja ± 125 -250 gram per hari sehingga apabila dihitung dengan jumlah penduduk Kabupaten Pati saat ini maka setiap harinya menghasilkan ribuan ton limbah tinja.

Dari aspek Kesehatan masyarakat yang dilihat dari penyakit menular di Kabupaten Pati diketahui bahwa Jumlah penderita pneumonia balita dan pneumonia berat balita pada tahun 2019 sebanyak 824 kasus dan 1 kasus. Penemuan kasus baru kusta di Kabupaten Pati tahun 2019 berjumlah 62. Penderita diare pada tahun 2019 sebanyak 45.344 kasus dimana dari total kasus 25,4% nya (11.505 kasus) adalah

kasus diare pada balita. Sementara kasus campak pada tahun 2018 yaitu 6 kasus (L= 4 kasus, P= 2 kasus). Kasus malaria pada tahun 2019 sebanyak 32 kasus, sementara kasus DBD selama bulan Januari 2020 hingga Mei 2020 tercatat ada 98 Warga Pati dinyatakan Positif DBD.

Dari aspek kinerja layanan pengelolaan air limbah domestik dapat dilihat bahwa Rumah yang mempunyai saluran instalasi pengolahan/ pembuangan air limbah pada tahun 2020 sebanyak 81,98%, Lebih lanjut dilihat dari indikator persentase rumah tangga bersanitasi pada tahun 2020 baru mencapai 62,50%. Pembangunan sarana sanitasi di Kabupaten Pati pada tahun 2020 telah membangun 1 unit IPLT Sukoharjo di Kecamatan Margorejo.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dijelaskan bawah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat materi muatan untuk mengatur:

1. Kewenangan Kabupaten/Kota;
2. Kewenangan yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota;
3. Kewenangan yang penggunaannya dalam daerah Kabupaten/Kota;
4. Kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
5. Kabupaten/Kota; dan/atau
6. Kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut dalam pembentukan peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri tersebut mengamanatkan untuk menyertai Rancangan Peraturan Daerah dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, artinya bahwa dalam pembentukan peraturan daerah harus disertai dengan penyusunan Naskah Akademis.

Sehingga berdasarkan uraian dan amanat dalam Permendagri tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Pati perlu untuk menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk dapat digunakan sebagai dasar/ pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Domestik yang harapannya dapat menjadi acuan dan pedoman regulasi dalam penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Pati untuk mewujudkan lingkungan hidup yang layak, sehat dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta pengendalian pembuangan air limbah domestik untuk melindungi kualitas air tanah dan air permukaan di Kabupaten Pati.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, identifikasi permasalahan terkait penyusunan Naskah Akademik pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Pati berdasarkan

kajian atas penjelasan dan analisis di lapangan dapat dirumuskan menjadi permasalahan sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk Kabupaten Pati tahun 2020 sebanyak 1,32 Juta jiwa dan diproyeksikan tiap tahun akan mengalami peningkatan menjadi tantangan dalam penyediaan layanan dan pengelolaan air limbah domestik, yang tentu berimplikasi pada bertambahnya produksi air limbah domestik yang jika tidak ditangani dengan baik akan berdampak/ berpengaruh pada kualitas sumber air di Kabupaten Pati.
2. Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pati perlu terus ditingkatkan seiring dengan upaya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 utamanya yang terkait dengan lingkungan yaitu misi kedelapan, yaitu: “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan”, dimana tujuannya adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan strategi yang ditempuh adalah peningkatan indeks kualitas air melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah domestik, penguatann fungsi pengawasan lingkungan.
3. Pemerintah Kabupaten Pati saat ini hanya memiliki regulasi berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembuangan Air Limbah, dan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air yang memang selain sudah tidak relevan dan tidak spesifik juga regulasi terkait pengelolaan air limbah domestik secara holistik belum ada., utamanya yang mengatur terkait dengan Penyelenggaraan SPALD terdiri dari: Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).
4. Pelayanan dan kinerja pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Pati perlu terus ditingkatkan mengingat kondisi saat ini dimana rumah yang mempunyai saluran instalasi pengolahan/ pembuangan air limbah pada tahun 2020 masih sebanyak 81,98%, Lebih lanjut dilihat dari indikator persentase rumah tangga bersanitasi pada tahun 2020 baru mencapai 62,50%.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Secara umum bertujuan agar Pemerintah Kabupaten Pati memiliki bahan acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pengelolaan Limbah Domestik, yang meliputi:

- a. Merumuskan permasalahan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Pati dan solusi mengatasinya melalui peraturan daerah.

- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan Pengelolaan air Limbah Domestik di Kabupaten Pati.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Domestik.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pengelolaan Limbah Domestik.

2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Kegunaan Naskah akademik ini secara umum berguna masyarakat Pati dalam menyikapi permasalahan pengelolaan air limbah domestik yang ada. Secara khusus untuk Pemerintah Kabupaten Pati berguna sebagai dasar dalam.

- a. Memberikan bahan acuan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati dalam merumuskan materi muatan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- b. Memberikan bahan masukan kepada daerah mengenai urgensi dan substansi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- c. Mempermudah perumusan tujuan, asas-asas dan norma pasal-pasal Rancangan
- d. Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.


D. Metode

1. Pendekatan dan Skema Alur Pikir Penyusunan

Berdasarkan dengan permasalahan yang dikemukakan maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif menekankan pada kajian regulasi terkait pengelolaan air limbah domestik, studi Pustaka dan bersumber dari data sekunder baik peraturan perundang-undangan, hasil hasil penelitian/pengkajian yang relevan di Kabupaten Pati, sementara Metode Yuridis Empirik menekankan pada pendekatan empiris yang ada di lapangan dalam hal ini kondisi dan permasalahan yang ada terkait pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pati.

Skema Alur pikir dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik selengkapnya tersaji pada Gambar 1.1.

Gambar 1. 1 Alur Pikir Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik



Sumber ; Analisis Konsultan 2021

2. Jenis Data Primer dan Sekunder

Jenis Data Primer dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah

- a. Hasil Observasi dan Pengamatan Langsung
- b. Hasil Diskusi Dengan Stakeholders Terkait

Jenis Data Sekunder dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah Dokumen Data dan Informasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Pati yang relevan seperti:

- a. RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022
- b. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022
- c. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017-2022
- d. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017-2022
- e. Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2017-2022
- f. Renstra Bappeda Tahun 2017-2022
- g. Dokumen RTRW Kabupaten Pati
- h. Strategi Sanitasi Kabupaten Pati
- i. Laporan Status Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Pokja AMPL
- j. Studi EHRA Kabupaten Pati
- k. RPIJM/SPKP Kabupaten Pati
- l. Kondisi Eksisting & data teknis Sarpras Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPLT, IPAL Komunal dll)
- m. Master Plan Air Limbah Domestik
- n. Perda Retribusi (Penyedotan Lumpur Tinja)
- o. Perda/ Perbup terkait Air Limbah Domestik
- p. RKPD Tahun 2021 dan Rancangan RKPD 2022
- q. Dokumen LKPJ Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
- r. Dokumen LPPD Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
- s. Profil Kesehatan Kabupaten Pati

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Dalam mengumpulkan data baik primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud di atas teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Data Primer dikumpulkan dengan melakukan survei lapangan ke Kabupaten Pati, baik dengan Perangkat Daerah terkait, Lokasi IPLT, dan kelompok masyarakat. Lebih lanjut dilakukan Forum Diskusi atau *Focus Group Discussion* (FGD) agar fakta dan kondisi bisa ditemukan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dikumpulkan dengan studi Pustaka dan penyiapan instrument kebutuhan data dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang bersumber dari stakeholders terkait di Kabupaten Pati.

Analisis Data yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah analisis deskriptif dengan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis

Empiris. Hasil survei lapangan dan observasi disandingkan dengan hasil desk study, teori, peraturan dan kebijakan yang kemudian dirumuskan untuk menjawab segala permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan air limbah domestik dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Pati yang kemudian dirumuskan dalam materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Penambahan jumlah penduduk, tingkat sosial ekonomi penduduk dan aktifitas manusia sangat berdampak pada hasil buangan, baik itu sampah maupun air limbah domestik. Penanganan air limbah domestik sangat diperlukan untuk menjamin kelestarian lingkungan dan kesehatan manusia. Salah satu yang diperlukan adalah Peraturan Daerah untuk dijadikan dasar hukum untuk pengaturan pengelolaan.

1. Aspek Hukum

Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik menjadi sangat penting karena pengaturan yang dimuat mengakomodasi berbagai hal yang bersifat administratif dan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta dilengkapi dengan muatan lokal yang spesifik untuk Kabupaten Pati.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah selain melaksanakan ketentuan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi juga dapat mengatur aspek khusus di bidang tertentu yang terdapat atau dibutuhkan daerah dan/atau masyarakat. Peraturan Daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945. Secara umum Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai instrumen kebijakan melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan otonomi daerah dan pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hirarki peraturan perundang-undangan. Makna tunduk bahwa Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

3. Sebagai instrumen untuk penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mengenai dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan", Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa "Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD", pasal 154 ayat (1) huruf a menyebutkan "DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama", Pasal 236 ayat (2) menyebutkan "Perda dibentuk DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah", Pasal 242 ayat (1) menyebutkan "Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda".

2. Teori Penyelenggaran Pengelolaan Air Limbah Domestik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai maksud sebagai pedoman bagi penyelenggaraan SPALD untuk memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada seluruh masyarakat yang mempunyai tujuan mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik, mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD, dalam penyelenggaraannya oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat didukung dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan minimal Pekerjaan Umum dan Petanaan Ruang.

3. Teori Sistem dan Kelembagaan Pengelola

Aspek kelembagaan merupakan salah satu dimensi yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pengelolaan air limbah domestik. Pembentukan kelembagaan yang efektif dan potensial diperlukan untuk menunjang akselerasi pengelolaan air limbah.

Secara empirik kelembagaan pengelolaan air limbah domestik di kabupaten berbentuk perangkat daerah berupa Dinas/Badan atau unit pelayanan teknis dinas (UPTD) di bawah Dinas/Badan. Beberapa daerah telah menerapkan praktik pembentukan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik oleh badan usaha milik daerah (BUMD), Kelompok Swadaya Masyarakat dan mungkin perkembangan kedepan Dinas/Badan dan UPTD dikembangkan sebagai perangkat daerah dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan perusahaan swasta.

Pasal 217 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Penentuan Dinas sebagai pengelola urusan pengelolaan air limbah domestik dapat merujuk pada Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota. Selanjutnya pada Pasal 41 ayat (1) menetapkan bahwa pada dinas Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Perbedaan kelebihan dan kelemahan masing-masing lembaga sebagaimana dimaksud seperti pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 2. 1 Perbedaan Dinas/UPTD, Perusahaan Daerah, BLUD, dan Perusahaan Swasta

	Dinas atau Unit Pelayanan Teknis Daerah	Perusahaan Daerah	Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Perusahaan Swasta
Kelebihan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosedur pengangkatan pengelola lebih mudah ▪ Pegawai hanya boleh PNS ▪ Dukungan APBD pasti ▪ Prasarana dan sarana 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan didasarkan pada prinsip perusahaan ▪ Kekayaan PD terpisah dari kekayaan daerah, sehingga pengelolaannya pun 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebih profesional dan mandiri karena dimungkinkannya keterlibatan para profesional (non-PNS). ▪ Kekayaan dikelola 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan didasarkan pada prinsip perusahaan yang mandiri. ▪ Kekayaan milik sendiri ▪ Karyawan

	Dinas atau Unit Pelayanan Teknis Daerah	Perusahaan Daerah	Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Perusahaan Swasta
	dibangun pemerintah	terpisah. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelola adalah Direksi yang dapat dipilih dari profesional (Non-PNS). 	secara profesional, akuntabilitas dan transparansi. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelola gabungan antara PNS dan Non-PNS (profesional). 	n dipilih dari profesional
<i>Kelemahan</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SDM terbatas ▪ Pengelolaannya birokratis ▪ Anggaran seringkali terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosedur pengangkatan dan pemberhentian lama karena harus mendapat persetujuan DPRD. ▪ Mencari keuntungan, ▪ Dikhawatirkan masyarakat tidak sanggup membayar tarif retribusi yang ditetapkan oleh swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosedur pembentukan lama karena harus memenuhi persyaratan substantif, administratif dan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengontrolan hanya sebatas izin

4. Aspek Pembiayaan

Kemampuan pembiayaan dapat mempengaruhi pemilihan jenis SPALD, terutama kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pengoperasian dan pemeliharaan SPALD- T. Pendanaan terkait operasional pengelolaan air limbah domestik yang menjadi kewenangan daerah akan dialokasikan dari APBD dan APBN DAK, selanjutnya akan dikelola sebagai tindak lanjut dari adanya peraturan ini untuk kepentingan bersama. Biaya administrasi dari pendaftaran dan perizinan dimasukkan dalam PAD dan selanjutnya akan dikelola dinas terkait untuk biaya operasional seluruh agenda kegiatan daerah.

5. Aspek Peran Serta Masyarakat

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan pengertian tentang partisipasi masyarakat dimana partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Partisipasi masyarakat ditujukan untuk mendorong dan meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Hal ini tentunya akan menjadi katalisator bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik. Dalam mendorong partisipasi masyarakat Pemerintah Daerah:

1. Menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
2. Mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
3. Mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau
4. Kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Partisipasi masyarakat mencakup:

1. Penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;
2. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan Daerah;
3. Pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah; dan
4. Penyelenggaraan pelayanan publik.

Partisipasi masyarakat tersebut dilakukan dalam bentuk:

- a. Konsultasi publik;
- b. Musyawarah;
- c. Kemitraan;

- d. Penyampaian aspirasi;
- e. Pengawasan; dan/atau
- f. Keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pembentukan peraturan daerah masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, dimana masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui:

- a. Rapat dengar pendapat umum;
- b. Kunjungan kerja;
- c. Sosialisasi; dan/atau
- d. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

6. Pengertian, Jenis dan Karakteristik, Baku Mutu Air Limbah Domestik

Air limbah domestik yang tidak diolah dengan baik memberikan dampak negatif baik terhadap lingkungan maupun kesehatan manusia. Permasalahan mengenai air limbah domestik sekarang ini telah menjadi sesuatu hal yang perlu untuk dikaji. Untuk itu diperlukan pemahaman mendalam mengenai pengertian limbah domestik, jenis dan karakteristik air limbah domestik, dan klasifikasi limbah domestik itu sendiri.

1. Pengertian Air Limbah Domestik

Air limbah domestik menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 04 Tahun 2017 adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Sementara pengertian air limbah secara umum adalah kotoran dari masyarakat dan rumah tangga dan juga berasal dari industri, air tanah, air permukaan serta dari buangan lainnya (Sugiharto, 1987). Metcalf dan Eddy (2002) menambahkan air buangan tersebut berasal dari air yang digunakan pada berbagai kegiatan manusia sehingga terdapat perubahan karakteristik air. Sementara air limbah menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Pengertian Air Limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan, sedangkan Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.

Pada dasarnya limbah adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam atau belum mempunyai nilai ekonomi bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang positif termasuk limbah domestik. Menurut sumbernya limbah dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari perumahan, perdagangan, dan rekreasi;
- b. Limbah industri;
- c. Limbah rembesan dan limpasan air hujan.

Sesuai dengan sumbernya maka limbah mempunyai komposisi yang sangat bervariasi bergantung kepada bahan dan proses yang dialaminya (Sugiharto, 1987).

2. Jenis dan Karakteristik Air Limbah Domestik


Penanggulangan pencemaran air limbah domestik terutama yang berasal dari rumah tangga sangatlah pelik. Disatu sisi jumlah limbah terus bertambah dengan naiknya jumlah penduduk, disisi lain kemampuan penjernihan air dan tempat pembuangan sampah makin terbatas serta rendahnya pendidikan dan kebiasaan menggunakan air tercemar dalam kegiatan sehari-hari (Soemarwoto, 1983).

Air Limbah domestik yang masuk ke perairan terbawa oleh air selokan atau air hujan. Bahan pencemar yang terbawa antara lain feses, urin, sampah dari dapur (plastik, kertas, lemak, minyak, sisa-sisa makanan), pencucian tanah dan mineral lainnya. Perairan yang telah tercemar berat oleh limbah domestik biasanya ditandai dengan jumlah bakteri yang tinggi dan adanya bau busuk, busa, air yang keruh dan BOD₅ yang tinggi (Mutiara, 1999). Akibat yang ditimbulkan oleh limbah dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Bersifat langsung misalnya, penurunan atau peningkatan "temperatur dan pH" akan menyebabkan terganggunya hewan binatang atau sifat fisika atau kimia daerah pembuangan, sedangkan akibat tidak langsung adalah defisiensi oksigen. Dalam proses perombakan limbah diperlukan oksigen yang ada di sekitarnya, akibatnya daerah pembuangan limbah kekurangan oksigen (Kasmidjo, 1991).

Menurut *Health Departement of Western Australia*, air limbah terdiri dari 99,7% air dan

0,3% bahan lain, sedangkan menurut Mara dan Cairncross (1994) dan Sugiharto (1987) air limbah terdiri dari 99.9% air dan 0.1% bahan lain seperti bahan padat, koloid dan terlarut. Bahan lain tersebut terbagi atas bahan organik dan anorganik. Bahan organik dalam air limbah terbagi atas 65% protein, 25% karbohidrat dan 10% lemak, sedangkan bahan anorganiknya terbagi menjadi butiran, garam dan metal (Sugiharto, 1987).

Komposisi Air Limbah Domestik



Sumber: Terbut, 1998; Mara, 2004

Limbah cair ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu limbah cair kakus yang umum disebut *black water* dan limbah cair dari mandi-cuci yang disebut *grey water*. *Black water* oleh sebagian penduduk diolah melalui septic tank, namun sebagian dibuang langsung ke sungai, sedangkan *grey water* hampir seluruhnya dibuang ke sungai-sungai melalui saluran (Mara, 2004).

Bahan polutan yang terkandung di dalam air buangan secara umum dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu bahan terapung, bahan tersuspensi dan bahan terlarut. Selain dari tiga kategori tersebut, masih ada lainnya yaitu panas, warna, rasa, bau dan radioaktif. Menurut sifatnya tiga kategori bahan polutan tersebut dapat dibedakan sebagai yang mudah terurai secara biologi (*biodegradable*) dan tidak mudah terurai secara biologi (*non biodegradable*).

Tabel 2. 2 Rata-rata Aliran Air Limbah Domesik dari Daerah Permukiman

No.	Sumber	Jumlah limbah per orang per hari (liter)	Rata-rata (ltr/org/hari)
1	Apartemen	200 -300	260
2	Hotel, penghuni tetap	150 – 220	190
3	Tempat tinggal keluarga :		
	a. Rumah pada umumnya	190 – 350	280
	b. Rumah yang lebih baik	250 – 400	310
	c. Rumah mewah	300 – 550	380
	d. Rumah pondok	120 – 200	150

Sumber : Metcalf dan Eddy dalam Sugiharto (2005).

3. Baku Mutu Air Limbah Domestik

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik merupakan regulasi saat ini yang menjadi acuan dalam standar baku mutu air limbah. Baku mutu air limbah menurut peraturan tersebut adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pengertian Air limbah domestik yang juga diatur dalam peraturan tersebut adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air, dimana baku mutu air limbahnya sebagaimana tersaji pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 3 Baku Mutu Air Limbah Domestik

Paramater	Satuan	Kadar
pH	-	6-9
BOD	mg/L	30
COD	mg/L	100
TSS	mg/L	30
Minyak dan Amoniak	mg/L	5 10
Total Coliform	mg/L	3000
Debit	L/orang/hari	100

Sumber: Permen LHK No P. 68 Tahun 2016

7. Tujuan Pengelolaan Air Limbah Domestik

1. Tujuan umum pengolahan air limbah.
 - a. Melindungi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya sebagai pengguna air.
 - b. Menghindari gangguan terhadap lingkungan.
 - c. Melindungi/menghindari kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul seperti musnahnya kehidupan aquatik
 - d. Melindungi badan air penerima sumber air baku, irigasi, dan lain-lain.
2. Tujuan khusus pengolahan air limbah
 - a. Untuk menghilangkan matrial tersuspensi dan terflotating.
 - b. Untuk mengolah organik biodegradable.
 - c. Untuk mengeliminasi organisme patogen.
 - d. Untuk mereduksi kandungan nitrogen, phosphor, dan komponen organik toksik.
 - e. Untuk menghilangkan kontaminasi lainnya seperti organik sukar larut (pestisida), logam berat, dan organik terlarut.

8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

Pemilihan jenis SPALD dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. Kepadatan Penduduk Tingkat
Kepadatan penduduk yang biasa digunakan dalam perencanaan SPALD yaitu 150 (seratus lima puluh) jiwa/Ha.
- b. Kedalaman Muka Air Tanah
Kedalaman muka air tanah digunakan sebagai kriteria dalam penetapan SPAL-D. Untuk muka air tanah lebih kecil dari 2 (dua) meter atau jika air tanah sudah tercemar, digunakan SPALD-T.

c. Kemiringan Tanah


Penerapan jaringan pengumpulan air limbah domestik sesuai jika kemiringan tanah sama dengan atau lebih dari 2% (dua persen), sedangkan *shallow sewer* dan *small bore sewer* dapat digunakan pada berbagai kemiringan tanah.

d. Permeabilitas Tanah

Permeabilitas tanah sangat mempengaruhi penentuan jenis SPALD, khususnya untuk penerapan Sub-sistem Pengolahan Setempat (cubluk maupun tangki septik dengan bidang resapan). Untuk mengetahui besar kecilnya permeabilitas tanah dapat diperkirakan dengan memperhatikan jenis tanah dan angka infiltrasi tanah atau berdasarkan tes perkolasi tanah. Permeabilitas yang efektif yaitu 5×10^{-4} m/detik dengan jenis tanah pasir halus sampai dengan pasir yang mengandung lempung.

e. Kemampuan Pembiayaan

Kemampuan pembiayaan dapat mempengaruhi pemilihan jenis SPALD, terutama kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T. Pemilihan jenis SPALD dapat mengacu pada diagram alir



Gambar 2. 1 Diagram Alir Pemilihan SPALD

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terbagi menjadi dua sistem pengelolaan, yaitu :

- a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)
- b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)


1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)

SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-pengolah lumpur tinja.

Komponen SPALD-S terdiri dari:

a. Sub-sistem Pengolahan Setempat

Sub-sistem Pengolahan Setempat berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik (*black water dan grey water*) di lokasi sumber. Berikut adalah alur SPALD-S



Kapasitas pengolahan terdiri atas:

1) Skala Individual

Skala Individual dapat berupa cubluk kembar, tangki septik dengan bidang resapan, biofilter dan unit pengolahan air limbah fabrikasi.

a) Cubluk Kembar

Cublik merupakan unit pengolahan setempat dari SPALD-S yang paling sederhana. Terdiri atas lubang yang digali secara manual dengan dilengkapi dinding rembes air yang dibuat dari pasangan batu bata berongga, sistem ini berfungsi sebagai tempat pengendapan tinja dan juga media peresapan dari cairan yang masuk.

Sistem ini dikategorikan sebagai sistem sanitasi yang tidak aman, dikarenakan dapat merembes ke tanah dan mencemari air tanah.



b) Tangki Septik

Perencanaan prasarana tangki septik dilaksanakan berdasarkan prinsip kerja, persyaratan teknisdan kriteria desain sesuai dengan standar yang ditetapkan

Komponen bangunan tangki septik terdiri dari :

- (a) Tangki septik
- (b) Sistem resapan

Berikut adalah contoh struktur tangki septik :



Gambar 2. 2 Struktur Tangki Septik

Tangki septik dengan bidang resapan adalah instalasi yang paling banyak digunakan oleh warga, dapat dibuat dengan ukuran:

Tabel 2. 4 Ukuran Tangki Septik Periode Pengurasahan 3 Tahun

No	Pemakai (orang)	Sistem tercampur				Sistem terpisah			
		Ukuran (m)			Volume total (m ³)	Ukuran (m)			Volume total (m ³)
		P	L	T		P	L	T	
1	5	1,6	0,8	1,6	2,1				
2	10	2,1	1,0	1,8	3,9	1,6	0,8	1,3	1,66
3	15	2,5	1,3	1,8	5,8	1,8	1,0	1,4	2,5
4	20	2,8	1,4	2	7,8	2,1	1,0	1,4	2,9
5	25	3,2	1,5	2	9,6	2,4	1,2	1,6	4,6
6	50	4,4	2,2	2	19,4	3,2	1,6	1,7	5,2

Sumber : SNI 2398:2017


Perlu diingat bahwa tangki septik harus dibuat kedap agar cairan yang berasal dari lumpur tinja tidak merembes keluar dari tangki supaya tidak berpotensi mencemari tanah dan air tanah di sekitarnya.

Tabel 2. 5 Alternatif Bahan Bangunan Sesuai SNI Untuk Tangki Septik

Bahan bangunan	Komponen bangunan			
	Bangunan penampung	Penutup	Pipa penyalur air limbah	Pipa udara
Batu kali dengan plesteran	✓			
Bata merah dengan plesteran	✓			
Batako dengan plesteran	✓			
Beton tanpa tulangan	✓	✓	✓	
FRP	✓	✓	✓	
Beton bertulang	✓	✓		
PVC			✓	✓
Plat besi		✓		
Pipa Besi				✓

Sumber: SNI 2398:2017

Gambar tangki septik dengan resapan




Gambar 2. 3 Gambar Tangki Septik dengan Resapan

2) Skala Komunal

Skala Komunal diperuntukan untuk 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal, Mandi Cuci Kakus (MCK), dapat berupa permanen dan non permanen (mobile toilet). Komponen bangunan MCK terdiri atas :

- a. Bangunan atas, berupa kamar mandi, ruang cuci dan kakus
- b. Bangunan bawah berupa tangki septik sesuai dengan SNI termasuk bidang resapan atau sumur resapan
- c. Prasarana dan sarana pendukung, berupa:
 - o Saluran drainase;
 - o Bangunan reservoir;
 - o Sistem perpipaan dan pompa; dan
 - o Sarana air bersih



Gambar 2. 4 Gambar MCK Umum

b. Sub-sistem Pengangkutan

Sub-sistem Pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Instalansi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) yang memiliki fasilitas pengolahan lumpur. Sarana pengangkut lumpur tinja ini berupa kendaraan pengangkut yang memiliki tangki

penampung dari bahan baja yang harus dilengkapi dengan:

1. alat penyedot lumpur tinja berupa pompa vakum dan peralatan selang
2. tanda pengenal khusus, contoh warna yang mencolok, tulisan spesifik.

Selain kelengkapan tersebut, sarana pengangkutan lumpur tinja dapat juga dilengkapi dengan alat pemantauan elektronik. Untuk lokasi yang tidak dapat dijangkau oleh truk, dapat menggunakan kendaraan bermotor roda tiga atau sejenisnya yang telah dimodifikasi sesuai kebutuhan.

Tabel 2. 6 Spesifikasi Teknis Truk Pengangkut Lumpur Tinja

No	Unit/Volume	Spesifikasi
1	Truk	Truk memiliki 6 ban Beban kendaraan memenuhi syarat untuk jalan kelas II (Arteri Primer)
2	Kelengkapan Penunjang	
	Tangki	Material : Baja, Fiber atau bahan lain Caoating Kedap air dan tahan terhadap bahan kimia Dimensi : Panjang 950 mm, lebar 900 mm, tinggi 80 mm Volume efektif : 3 m3
		Kelengkapan: <ul style="list-style-type: none"> • pipa ventilasi, lubang pemeriksa, bagian inlet, dengan check valve • bagian outlet dengan check valve • indicator • volume transparan yang dapat dibaca dari luar
	Pompa	<ul style="list-style-type: none"> • Pompa vakum yang disarankan bertipe compresor dan vakum pump, terbuat dari bahan yang cocok untuk masing-masing bagiannya. Vakum pompa lebih kecil dari 750 mm Hg, putaran pompan < 500 - 1000 rpm, pompa harus cukup pelumas dan dilengkapi dengan petunjuk level minyak pelumas untuk sarana keamanan operasi. • Sumber power pompa : tenaga penggerak bias diambil dengan tenaga penggerak truk dengan menggunakan roda gigi yang cocok untuk pemindahan tenaga atau dengan tersendiri yang dibawa truk • Selang penghisap minimal 50 meteptr dan selang pembuang minimal 10 mepter, harus dilengkapi dengan sistem penyambung . Selang pembuang tinja dibuat dari pengawas dan mudah digulung

Sumber : Lampiran II Permen PU No 4 2017

Tabel 2. 7 Spesifikasi Teknis Motor Roda Tiga Pengangkut Lumpur Tinja

No	Unit/Volume	Spesifikasi
1.	Motor roda tiga	Motor memiliki roda tiga
		Minimal kapasitas silinder 200 cc
2.	Kelengkapan penunjang	<p>Material : Baja, Fiber, atau bahan lain</p> <p>Coating : Kedap air dan tahan terhadap bahan kimia</p> <p>Volume efektif minimal 600 liter, disesuaikan dengan volume kebutuhan dan beban maksimum motor roda tiga</p> <p>Kelengkapan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pipa ventilasi, lubang pemeriksaan, bagian inlet dengan check valve • Bagian outlet dengan check valve
	Pompa	<p>Jenis pompa vakum atau dengan sentrifugal dengan tekanan maksimum 2,5 bar.</p> <p>Kelengkapan : Selang</p>

Sumber : Lampiran II Permen PU No 4 2017

c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja berfungsi untuk mengolah lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja terdiri dari pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia.

Prasarana dan sarana IPLT terdiri atas:

1. Prasarana utama yang berfungsi untuk mengolah lumpur tinja, yang meliputi:
 - a. unit pengumpulan berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan
 - b. unit penyaringan, untuk memisahkan atau menyaring benda kasar di dalam lumpur tinja, yang dapat dilakukan dengan menggunakan *bar screen* manual atau mekanik.
 - c. unit pemisahan partikel diskrit, untuk memisahkan partikel diskrit agar tidak mengganggu proses selanjutnya.
 - d. unit pemekatan berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja, sehingga konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental, dengan alternatif teknologi yakni tangki *imhoff* dan *clarifer*.
 - e. unit stabilisasi berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja, baik secara anaerobik maupun aerobik, dengan alternatif teknologi yakni :

1) Sistem kolam, Anaerobik-fakultatif-aerobik



Gambar 2. 5 Ilustrasi Pengolahan pada Kolam Anaerobik

2) Anaerobik *Sludge Digester*,

3) *Oxidation Ditch*

- f. unit pengeringan lumpur berfungsi untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan, baik dengan mengandalkan proses penguapan atau proses mekanis, dengan alternatif teknologi yakni *sludge drying bed*, *filter press*, dan *belt filter press*.
2. Prasarana dan sarana pendukung yang berfungsi untuk menunjang pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi IPLT yang berada di satu area dengan IPLT.

Prasarana dan sarana pendukung terdiri dari:

- platform (dumping station) yang merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (unloading) lumpur tinja ke dalam tangki imhoff ataupun bak ekualisasi (pengumpul)
- kantor yang diperuntukkan bagi tenaga kerja
- gudang dan bengkel kerja untuk tempat penyimpanan peralatan, suku cadang unit di IPLT, dan perlengkapan lainnya
- laboratorium untuk pemantauan kinerja IPLT
- infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi
- sumur pantau untuk memantau kualitas air tanah di sekitar IPLT;
- fasilitas air bersih untuk mendukung kegiatan pengoperasian IPLT;
- alat pemeliharaan
- peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- pos jaga
- pagar pembatas untuk mencegah gangguan serta mengamankan aset yang berada di dalam lingkungan IPLT
- pipa pembuangan
- tanaman penyangga
- sumber energi listrik.

d. Layanan lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)

Adalah suatu mekanisme pelayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik atau terjadwal yang diterapkan pada sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, yang kemudian diolah pada instalasi yang ditetapkan serta terkait dengan metode pembayaran yang telah ditetapkan. LLTT berperan penting

dalam menjaga lingkungan karena salah satu penyebab pencemaran lingkungan adalah tangki septik yang tidak kedap sehingga lumpur tinja dan air limbah domestik dapat merembes ke tanah dan sumber air. Untuk menghindari kapasitas lumpur tinja yang berlebih dalam tangki septik agar tidak meluap dan mencemari lingkungan, tangki septik harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan harus dikuras paling tidak satu kali dalam tiga tahun. LLTT yang merupakan bagian dari pelayanan sanitasi dan air limbah domestik yang aman dan ramah lingkungan (*safety managed*) adalah layanan yang memutus sumber pencemaran limbah domestik ke badan/sumber air.

Kelebihan sistem setempat adalah menggunakan teknologi sederhana, memerlukan biaya yang *rendah*, masyarakat dan tiap-tiap keluarga dapat menyediakannya sendiri, pengoperasian dan pemeliharaan oleh masyarakat, dan manfaat dapat dirasakan secara langsung. Kekurangan sistem setempat adalah tidak dapat diterapkan pada semua daerah misalnya tergantung permeabilitas tanah, tingkat kepadatan dan lain-lain, fungsi terbatas pada buangan kotoran manusia dan tidak menerima limbah kamar mandi dan air limbah bekas mencuci, dan operasi dan pemeliharaan sulit dilaksanakan.

Dampak positif sistem ini antara lain : lingkungan lebih sehat, citra dan prestasi kab/kota meningkat, beban APBD berkurang, PAD meningkat dan terukur, Beban masyarakat lebih ringan dan Pendapatan operator swasta lebih pasti.

2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat atau dikenal dengan istilah sistem *off-site* atau sistem *sewerage*, adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari prasarana dan sarana air limbah permukiman berupa unit pelayanan dari sambungan rumah, unit pengumpulan air limbah melalui jaringan perpipaan serta unit pengolahan dan pembuangan akhir yang melayani skala kawasan tertentu, permukiman, dan kota.

SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. Berdasarkan cakupannya SPALD-T terdiri atas ;

a) Skala perkotaan,

Untuk lingkup perkotaan atau regional dengan minimal layanan 20.000 jiwa.

b) Skala permukiman,

Untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 sampai 20.000 jiwa


c) Skala kawasan

Untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun

Komponen SPALD-T terdiri dari:

1) Sub-sistem Pelayanan

Sub-sistem Pelayanan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan. Sub-sistem Pelayanan meliputi pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, bak kontrol dan lubang inspeksi.



Gambar 2. 6 Sub Sistem Pelayanan

Prasarana dan sarana yang dimaksud adalah :

a) Pipa tinja

Perencanaan pipa tinja dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria desain sebagai berikut.

Tabel 2. 8 Kriteria Desain Pipa Tinja

No	Kriteria	Keterangan
1.	Diameter pipa	Minimal 100 mm
2.	Bahan pipa	PVC, semen.
3.	Kemiringan	Minimal 2 %

Sumber : Lampiran II Permen PU No 4 2017

b) Pipa non tinja

Perencanaan pipa non tinja dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria desain sebagai berikut.

Tabel 2. 9 Kriteria Desain Pipa Non Tinja

No	Kriteria	Keterangan
1.	Diameter pipa	Minimal 50 mm
2.	Bahan pipa	PVC, semen.
3.	Kemiringan	Minimal 2 %

Sumber : Lampiran II Permen PU No 4 2017

c) Bak perangkap lemak dan minyak dari dapur

Bak penangkap lemak berfungsi untuk mencegah penyumbatan akibat masuknya minyak dan lemak ke dalam pipa persil dan lateral dalam

jumlah besar. Bak penangkap lemak digunakan pada dapur, tempat cuci, atau pada sumber dengan pemakaian air rendah. Bak penangkap lemak diletakkan sedekat mungkin dengan sumbernya.

d) Pipa persil

Perencanaan pipa persil dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria desain sebagai berikut.

Tabel 2. 10 Kriteria Desain Pipa Persil

No	Kriteria	Keterangan
1.	Diameter pipa	Sama atau lebih besar dari pipa tinja. Biasanya 100-150 mm
2.	Bahan pipa	PVC, semen.
3.	Kemiringan	Minimal 2 %
4.	Kecepatan minimal (<i>self cleansing</i>)	0,6 m/detik

Sumber : Lampiran II Permen PU No 4 2017

e) Bak kontrol


Bak kontrol merupakan prasarana pendukung sub-sistem pelayanan yang berfungsi sebagai prasarana untuk menahan sampah atau benda yang dapat menyumbat pipa pengumpulan air limbah.

Tabel 2. 11 Kriteria Desain Bak Kontrol

No	Kriteria	Keterangan
1.	Luas permukaan bak	50 x 50 cm (bagian dalam) dengan tutup plat beton yang dapat dibuka
2.	Kedalaman bak	40 -60 cm disesuaikan dengan kebutuhan kemiringan pipa persil yang masuk

Sumber : Lampiran II Permen PU No 4 2017

Berikut adalah gambar teknik bak control



Gambar 2. 7 Gambar Teknik Bak Kontrol

f) Bak inspeksi

Bak inspeksi yang memiliki kedalaman kurang dari 1 meter, perlu dilengkapi dengan tangga pada sisi lubang dengan bahan *mild steel* dengan tebal 20 mm. Tangga teratas berjarak 45 cm dibawah penutup, dan tangga terbawah beraa 30 cm di atas *benching*.

2) Sub-sistem Pengumpulan

Sub-sistem Pengumpulan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat. Sub-sistem Pengumpulan terdiri dari pipa retikulasi, pipa induk, dan prasarana dan sarana pelengkap.

Prasarana dan sarana yang maksud :

1) Pipa retikulasi, terdiri atas


- Pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari Sub- sistem Pelayanan ke pipa servis
- Pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.

2) Pipa induk

Berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub-sistem pengolahan terpusat.

3) Prasarana dan sarana pelengkap, terdiri atas

- lubang kontrol (manhole)
- bangunan penggelontor
- terminal pembersihan (clean out)
- pipa perlintasan (siphon)
- stasiun pompa.




Catatan :

- MH = *Manhole*
- PB = *Bak Penangkap Lemak*
- HI = *Bak kontrol akhir (House inlet/ HI)*
- IC = *Bak Inspeksi (Inspection chamber/ IC)*

Gambar 2. 8 Contoh Jaringan Perpipaan

3) Sub sistem Pengolahan Terpusat

Sub-sistem Pengolahan Terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan. Sub-sistem pengolahan terpusat berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD). IPALD direncanakan secara teknis paling sedikit mencakup tiga jenis pengolahan yaitu tahap pengolahan fisik, tahap pengolahan biologis, dan tahap pengolahan lumpur. Berikut model sub-sistem pengolahan terpusat



Gambar 2. 9 Model Sub –sistem Pengolahan Terpusat

Prasarana dan sarana IPALD terdiri atas:

a) Prasarana utama meliputi:

- 1) bangunan pengolahan air limbah domestik;
- 2) bangunan pengolahan lumpur;
- 3) peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau
- 4) unit pemanfaatan hasil olahan.

b) Prasarana dan sarana pendukung meliputi:

- 1) gedung kantor;
- 2) laboratorium;
- 3)
- 4) gudang dan bengkel kerja;
- 5) infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
- 6) sumur pantau;
- 7) fasilitas air bersih;
- 8) alat pemeliharaan;
- 9) peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- 10) pos jaga;
- 11) pagar pembatas;
- 12) pipa pembuangan;
- 13) tanaman penyangga, dan/atau
- 14) sumber energi

Sub-sistem pengolahan terpusat terdiri dari unit pengolah fisik, unit pengolah biologis dan unit pengolah lumpur.

Unit pengolah fisik, terdiri :

- 1) Pengapungan, penyaringan;
- 2) Pengendapan untuk air limbah domestik;
- 3) Pengentalan (thickening);
- 4) Pengeringan (dewatering) untuk lumpur.

Unit pengolah biologis, komponennya adalah :

- 1) Aerobik;
- 2) Anaerobik;
- 3) Kombinasi aerobik;
- 4) Anaerobik, dan/atau anoksik

c) Unit pengolah lumpur, komponennya adalah :

Pengolahan kimiawi dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

9. Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Dalam sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) diperlukan suatu perencanaan. Perencanaan SPALD tersebut terdiri atas beberapa tahap, antara lain:

1. Rencana Induk

Rencana induk SPALD ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun. Rencana induk SPALD disusun berdasarkan:

- 1) Kebijakan dan Strategi Nasional;
- 2) Rencana Tata Ruang Wilayah;
- 3) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- 4) Standar Pelayanan Minimal.

Rencana induk SPALD paling sedikit memuat:

- 1) Rencana Umum;
- 2) Standar dan Kriteria Pelayanan;
- 3) Rencana Penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
- 4) Indikasi dan Sumber Pembiayaan;
- 5) Rencana Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
- 6) Rencana Legislasi (Peraturan Perundang-Undangan); dan
- 7) Rencana Pemberdayaan Masyarakat.

2. Studi Kelayakan

Studi kelayakan disusun berdasarkan: kajian teknis, kajian keuangan, kajian ekonomi, dan kajian lingkungan.

- 1) Kajian Teknis paling sedikit memuat: a) rencana teknik operasional SPALD; b) kebutuhan lahan; c) kebutuhan air dan energi; d) kebutuhan prasarana dan sarana; e) pengoperasian dan pemeliharaan; f) umur teknis; dan g) kebutuhan sumber daya manusia.
- 2) Kajian Keuangan paling sedikit memuat: a) periode pengembalian pembayaran (*Pay Back Period-PBP*); b) nilai keuangan kini bersih (*Financial Net Present Value-FNPV*); dan c) laju pengembalian keuangan internal (*Financial Internal Rate of Return-FIRR*).
- 3) Kajian Ekonomi paling sedikit memuat: a) nisbah hasil biaya ekonomi (*Economic Benefit Cost Ratio-EBCR*); b) nilai ekonomi kini bersih (*Economic Net Present Value- ENPV*); dan c) laju pengembalian ekonomi internal (*Economic Internal Rate of Return- EIRR*).
- 4) Kajian lingkungan memuat berupa studi analisis risiko.

3. Perencanaan Teknik Terinci

Perencanaan teknik terinci SPALD bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T. Perencanaan teknik terinci SPALD

merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD. Perencanaan teknik terinci SPALD terdiri atas: dokumen laporan utama; dan dokumen lampiran.

Dokumen laporan utama memuat:

1. Perencanaan pola penanganan SPALD;
2. Perencanaan komponen SPALD; dan
3. Perencanaan konstruksi.

Dokumen lampiran paling sedikit memuat:

1. Laporan hasil penyelidikan tanah;
2. Laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
3. Laporan hasil survei topografi;
4. Laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dan badan air permukaan;
5. Perhitungan desain;
6. Perhitungan konstruksi;
7. Gambar teknik;
8. Spesifikasi teknik;
9. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
10. Perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
11. Dokumen lelang; dan
12. Standar Operasional Prosedur (SOP).

10. Dampak Air Limbah

Lingkungan yang terpapar air limbah domestik dapat mengalami berbagai kerusakan, berupa penurunan kualitas air, gangguan terhadap kehidupan biotik dan gangguan terhadap estetika/keindahan. Penjelasan berbagai kerusakan seperti diuraikan di bawah ini:

- Air limbah domestik secara langsung dapat menurunkan kualitas fisik dan kimia air.
Secara fisik, air yang baik adalah air yang tidak berwarna, berbau dan berasa. Secara kimia, air yang baik adalah air yang tidak mengandung komponen-komponen kimia yang membahayakan kehidupan manusia dan makhluk lainnya.
- Air limbah domestik akan mengalir dan masuk ke wilayah perairan, baik sungai, danau, maupun laut yang merupakan habitat bagi banyak spesies ikan, tumbuhan, dan biota lainnya yang berperan penting dalam ekosistem dan memberi manfaat ekonomi bagi manusia. Masuknya limbah ke lingkungan perairan akan mengakibatkan turunnya kadar oksigen yang terlarut dalam air yang dapat menyebabkan ikan, tumbuhan dan biota lainnya yang hidup dalam lingkungan perairan menjadi kekurangan oksigen, sehingga lama kelamaan mereka akan mati.
- Air limbah domestik yang masuk ke wilayah perairan akan sulit diuraikan, sehingga menghambat kemampuan perairan yang sudah tercemar untuk memurnikan dirinya kembali (*self purification*). Secara komposisi kimia dan fisiknya air limbah domestik berbahaya. Warnanya yang kotor atau keruh

menghalangi masuknya sinar matahari ke dasar perairan dan menghambat berkembangnya kehidupan di dalamnya.

- Air limbah domestik dapat menimbulkan bau yang sangat menyengat. Sebagai contoh, pabrik tahu yang membuang ampasnya ke lingkungan perairan dapat menimbulkan bau karena terjadinya pembusukan oleh zat organik yang ada di dalamnya. Selain itu, tentu saja lingkungan perairan menjadi kotor, sehingga mengurangi keindahan.
- Air limbah domestik dapat menimbulkan kerusakan pada benda yang dilaluinya. Jika air limbah domestik tersebut memiliki pH yang rendah atau bersifat asam dan pH yang tinggi atau bersifat basa, keduanya akan menimbulkan kerusakan pada benda-benda yang dilaluinya. Jika air limbah domestik mengandung lemak, maka lemak akan menempel pada benda-benda yang dilaluinya dan dapat menimbulkan kerusakan.

Adapun penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air maupun yang berasal dari air dapat dibagi menjadi 4 bagian menurut agen penularannya (Koesnoputranto, 1983):

- 1) *Water Borne Disease*, terjadi apabila kuman penyebab penyakit berada di dalam air. Jika air yang mengandung kuman tersebut terminum, maka dapat terjadi penjangkitan penyakit pada yang bersangkutan. *Water Borne disease* diakibatkan oleh mikroorganisme berupa bakteri, virus, *protozoa*, dan cacing. Penyakit-penyakit tersebut diantaranya *kolera*, *thypoid*, *hepatitis*, *infecsia*, *disentri gastroenteritis*. Penyakit-penyakit ini hanya dapat menyebar apabila mikroba penyebabnya dapat masuk ke dalam sumber air yang dipakai oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.
- 2) *Water Washed Disease*, cara penularan penyakit ini berkaitan erat dengan air bagi kebersihan umum, terutama alat-alat dapur, makanan, dan kebersihan perorangan. Kelompok penyakit ini adalah penyakit menular yang terjadi pada bagian saluran pencernaan, kulit dan mata. Hal ini dapat diatasi dengan terjaminnya kebersihan, yaitu tersedianya air yang cukup untuk mencuci, mandi, dan kebersihan perorangan. Kelompok- kelompok penyakit ini banyak terdapat di daerah tropis. Peranan terbesar air bersih dalam penularan cara *water washed* terutama berada di bidang *hygiene* sanitasi. Mutu air yang diperlukan tidak seketat mutu air bersih untuk diminum, yang lebih menentukan dalam hal ini adalah banyaknya air yang tersedia.
- 3) *Water Based Disease*, dalam siklus penyakit ini memerlukan pejamu sementara (*Intermediate Host*) yang hidup di dalam air.
- 4) *Water Related Insect Vector*, air merupakan salah satu unsur alam yang harus ada di lingkungan manusia. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai tempat perindukan dan berkembang biakkan bagi beberapa *Insecta* sebagai *vector* penyebar penyakit, seperti malaria, *dengue*, dan *tripanosomiasis*.

Tabel 2. 12 Beberapa Contoh Penyakit Menular Bawaan Air

Agent	Penyakit
Virus :	
<i>Rotavirus</i>	Diare pada anak
<i>V.HepatitisA</i>	Hepatitis A
<i>V.Poliomyelitis</i>	Polio (<i>myelitis anterior</i>)
Bakteri:	
<i>Vibrio cholerae</i>	<i>Cholera</i>
<i>EColi enteropatogenik</i>	Diare/Dysentrie
<i>Salmonella typhi</i>	<i>Typhus abdominalis</i>
<i>Salmonella paratyphi</i>	<i>Paratyphus</i>
<i>Shigella dysenteriae</i>	<i>Dysenterie</i>
Protozoa:	
<i>Entamoeba histolytica</i>	<i>Dysentrie amoeba</i>
<i>Balantidia coli</i>	<i>Balantidiasis</i>
<i>Giardia Lamblia</i>	<i>Giardiasis</i>
Metazoa:	
<i>Ascaris lumbricoides</i>	<i>Ascariasis</i>

Agent	Penyakit
<i>Chlonorchis sinensis</i>	<i>Chlonorchiasis</i>
<i>Diphyllobothrium latum</i>	<i>Diphyllobothriasis</i>
<i>Taenia saginata/solium</i>	<i>Taeniasis</i>
<i>Schistosoma</i>	<i>Schistosomiasis</i>

Sumber: Dwi Priyanto, 2011

11. Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa kedudukan peraturan daerah pada hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah Provinsi;
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

12. Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik

Berdasarkan undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tentang Pemerintahan Daerah maka wajib diselenggarakan semua daerah.

Meskipun demikian, bukan berarti Pemerintah Pusat dan Provinsi tidak memiliki wewenang dalam penyelenggaraan sub urusan air limbah. Pembagian kewenangan sub urusan air limbah sebagai berikut:

1) **Pemerintah Pusat**

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan sub urusan pengelolaan air limbah, meliputi penetapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik secara nasional, pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik lintas daerah provinsi, dan sistem pengelolaan air limbah domestik untuk kepentingan strategis nasional.

2) **Provinsi**

Kewenangan provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah adalah pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.

3) **Daerah Kabupaten/kota**

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan sub urusan air limbah adalah pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan sub urusan air limbah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tersebut di atas, memberikan makna penyelenggaraan pengelolaan air limbah tidak hanya menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Daerah Kabupaten/Kota melainkan juga menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi:

- 1) Menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik mengacu pada kebijakan nasional dan Daerah;
- 2) Membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana air limbah domestik;
- 3) Menetapkan Peraturan Daerah berdasarkan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 4) Memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
- 5) Menyelesaikan sengketa/masalah pengelolaan air limbah domestik;
- 6) Melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik;
- 7) Memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada kecamatan, Pemerintah Desa, serta kelompok masyarakat;
- 8) Menyusun rencana induk pengelolaan air limbah domestik;
- 9) Menangani air limbah domestik pada saat terjadi bencana alam;

- 10) Memantau penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
- 11) Mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan air limbah domestik;
- 12) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
- 13) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
- 14) Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan;
- 15) Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan alat angkut lumpur tinja
- 16) Melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan air limbah domestik;
- 17) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah domestik;
- 18) Memberikan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat secara berkelanjutan; dan menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh air limbah domestik yang menjadi kewenangan Daerah.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

1. Asas Pembentukan Perundangan

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk pembuatan suatu kebijakan terdapat asas formal dan material yang wajib dipedomani (A.Hamid Attamimi) :

a. Asas Formal:

- 1) Memiliki tujuan yang jelas, ialah maksud yang ingin diwujudkan dengan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan;
- 2) Memiliki dasar-dasar pertimbangan yang pasti pada konsiderans menimbangannya;
- 3) Memiliki dasar-dasar peraturan hukum yang jelas pada konsiderans mengingatnya;
- 4) Memiliki sistematika yang logis dan tidak saling bertentangan antara Bab, Bagian, Pasal, Ayat, dan sub ayat;
- 5) Dapat dikenali, melalui pengundangannya ke dalam lembaran negara/daerah serta disosialisasikan kepada masyarakat.

b. Asas Material:

- 1) Dibentuk oleh pejabat atau lembaga pembentuk peraturan hukum yang berwenang untuk itu;
- 2) Dibentuk melalui mekanisme, prosedur atau tata tertib yang berlaku untuk itu;
- 3) Materi muatannya memiliki Asas-Asas hukum yang jelas, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang sederajat/ mengatur perihal yang sama.

- 4) Isi peraturan harus jelas, mengandung kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.
- 5) Dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik, untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan perundang-undangan dimaksud.

2. Asas Pengelolaan Air Limbah

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang mempunyai pengertian sebagai berikut :

a. Pengayoman

Bahwa setiap materi Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Bahwa setiap materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

Bahwa setiap materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

Bahwa setiap materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

Bahwa setiap materi Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang- undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Bhinneka Tunggal Ika

Bahwa setiap materi Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan

Bahwa setiap materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Bahwa setiap materi Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Bahwa setiap materi Peraturan Perundang-undangan harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

Bahwa setiap materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik

1. Kondisi Geografis, Zona Pola Ruang dan Kependudukan a. Kondisi Geografi

Secara astronomis Kabupaten Pati terletak pada posisi 110°,15' - 111°,15' BT dan 6°,25' - 7°,00' LS. Gambaran kekhasan posisi Kabupaten Pati yang berpotensi memberikan keuntungan komperatif yaitu posisi strategis di jalur Pantura yang menghubungkan kota-kota besar di Pulau Jawa. Selain itu Kabupaten Pati juga memiliki garis pantai yang cukup panjang kurang lebih 60 km, sehingga potensial untuk pengembangan perikanan tangkap. Kabupaten Pati merupakan satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai letak cukup strategis. Luas wilayah sebesar 150.368 ha. Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : wilayah Kabupaten Jepaa dan Laut Jawa

Sebelah Barat : wilayah Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara
Sebelah

Selatan : wilayah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora

Sebelah Timur : wilayah Kabupaten Rembang dan Laut Jawa

Kabupaten Pati terdiri dari 21 Kecamatan, 401 Desa dan 5 Kelurahan dengan
luas wilayah 150.368 Ha (1.503,68 km²)



Gambar 2. 10 Peta Administrasi Kabupaten Pati

Tabel 2. 13 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Pati Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Desa	Kelurahan	RW	RT
1	Sukolilo	15.874	16	-	86	480
2.	Kayen	9.603	17	-	70	434
3.	Tambakromo	7.247	18	-	62	343
4	Winong	9.994	30	-	82	471
5.	Puncakwangi	12.283	20	-	68	332
6.	Jaken	6.852	21	-	83	311
7.	Bantangan	5.066	18	-	53	274
8.	Juwana	5.593	29	-	87	357
9.	Jakenan	5.304	23	-	58	341
10.	Pati	4.294	29	5	100	570
11.	Gabus	5.551	24	-	74	386
12.	Margorejo	6.181	18	-	65	328
13.	Gembong	6.730	11	-	85	276
14.	Tlogowungu	9.446	15	-	71	321
15.	Wedariaksa	4.085	18	-	58	339
16.	Trangkil	4.284	16	-	60	374
17.	Margoyoso	5.997	22	-	80	333
18.	Gunungwungkal	6.180	15	-	45	241
19.	Cluwak	6.931	13	-	77	308
20.	Tayu	4.759	21	-	75	395
21.	Dukuhseti	8.159	12	-	46	345

Sumber : Kabupaten Pati Dalam Angka ,2019

2. Hidrologi

Kabupaten Pati memiliki sungai-sungai yang cukup besar jumlahnya. Di Kabupaten Pati terdapat 93 buah sungai/kali yang tersebar merata di seluruh wilayah. Pada umumnya sungai-sungai di Kabupaten ini berpola kipas atau pohon, dengan muara sungai pada umumnya ke Laut Jawa. Sungai di Kabupaten Pati pada umumnya berfungsi dalam pengairan atau irigasi. Namun, pada musim kemarau banyak sungai-sungai yang mengalami kekeringan dan beberapa sungai meluap pada musim penghujan.

Sistem sungai yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya disebut dengan Daerah Aliran Sungai (DAS). Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi hal yang harus diperhitungkan mengingat terdapat keterkaitan dalam aspek hidrologis khususnya curah hujan.

3. Klimatologi

Temperatur tertinggi di Kabupaten Pati adalah 34°C dan terendah 23°C. Berdasarkan data iklim diketahui rata-rata curah hujan bulanan di Kabupaten Pati berkisar 283,92 mm. Rata-rata curah hujan (mm) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 14 Rat-rata Curah Hujan Perbulan (mm) Kabupten Pati

No	Bulan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Januari	437	76,06	376,79	298,26	481,26
2.	Februari	318	175,66	368,63	451,47	124,44
3.	Maret	304	106,42	263,05	198,58	258,10
4.	April	339	119,93	183,68	83,89	266,05
5.	Mei	281	67,23	116,37	54,74	91,86
6.	Juni	195	75,13	119,73	12,63	1,10
7.	Juli	111	49,97	34,68	3,11	7,67
8.	Agustus	446	22,97	7,89	7,59	6,62
9.	September	113	55,23	40,05	52,05	1,10
10.	Oktober	68	158,97	191,95	29,16	4,05
11.	November	194	121,27	237,84	108,63	80,24
12.	Desember	601	141,45	264,84	229,37	128,26

Sumber : Kabupaten Pati dalam Angka, 2016-2020

4. Zonasi Pola Ruang Kabupaten Pati

Lahan di Kabupaten Pati digunakan sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung


a) Kawasan Budidaya

Penggunaan lahan untuk kawasan budidaya di Kabupaten Pati dikategorikan menjadi peruntukan permukiman, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Pembentukan permukiman tersebar di seluruh kecamatan dengan konsentrasi tertinggi terdapat di Kecamatan Pati dan Juwana. Peruntukan pertanian untuk persawahan irigasi tersebar di daerah dataran rendah, sedangkan untuk persawahan tadah hujan terdapat di sebagian Kecamatan Tambakromo dan Cluwak, serta tegalan

terdapat disebagian Kecamatan Tlogowungu, Gembong, Margorejo, Trangkil, Margoyoso, dan Gunungwungkal. Peruntukan perkebunan tersebar di sepanjang kawasan Pegunungan Kendeng dan sebagian Kecamatan Dukuhseti. Peruntukan perikanan budidaya tersebar di sepanjang wilayah pantai.

b) Kawasan Lindung

Peruntukan kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung di lereng Gunung Muria yang tedapat di sebagian Kecamatan Tlogowungu, Cluwak, Gembong dan Gunungwungkal. Kawasan tersebut juga berfungsi sebagai kawasan resapan air yang melindungi kawasan di bawahnya. Kawasan lindung lainnya adalah kawasan bentang alam karst Sukolilo yang terdapat di sebagian Kecamatan Sukolilo, Kayen dan Tambakromo. Kawasan perlindungan setempat meliputi : sempadan pantai di sepanjang kawasan pantai; sempadan sungai di sepanjang sungai yang terdapat di seluruh Kabupaten Pati; sempadan waduk di sekitar Waduk Gunungrowo dan Seloromo di Kecamatan Gembong; dan sempadan mata air di sekitar mata air di seluruh wilayah Kabupaten Pati. Gambaran penggunaan lahan di Kabupaten Pati ditampilkan pada peta berikut :



Gambar 2. 11 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pati

5. **Kependudukan**

Berdasarkan BPS Kabupaten Pati, Jumlah penduduk di tahun 2019 adalah 1.259.590 jiwa, dimana jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,50% dari jumlah penduduk di tahun 2018. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Pati tahun 2019 relatif sama dengan pertumbuhan penduduk di tahun sebelumnya. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Pati tahun 2019 lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki dengan rasio 93,9, dimana nilai rasio tersebut sedikit menurun dari rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin di tahun

2018 sebesar 0,94. Adapun kepadatan penduduk Kabupaten Pati di tahun 2019 adalah 837,67 jiwa per km². Nilai kepadatan penduduk tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan kepadatan penduduk di tahun 2018 sebesar 833 jiwa per km². Penduduk Kabupaten Pati tersebar di 21 Kecamatan dengan jumlah yang bervariasi. Secara terinci, persebaran penduduk di Kabupaten Pati di tiap Kecamatan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 15 Persebaran Penduduk per- Kecamatan di Kabupaten Pati Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk Tahun 2019				Kepadatan Penduduk
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Ratio	
1	Sukolilo	158,74	45,460	47,108	92,568	0,965	583
2	Kayen	96,03	35,373	38,616	73,989	0,916	770
3	Tambakromo	72,47	24,171	26,103	50,274	0,926	694
4	Winong	99,94	22,106	28,125	50,231	0,786	503
5	Puncakwangi	122,83	19,745	22,285	42,030	0,886	342
6	Jaken	68,52	20,640	22,289	42,929	0,926	627
7	Batangan	50,66	21,495	22,275	43,770	0,965	864
8	Juwana	55,59	48,405	49,646	98,051	0,975	1,753
9	Jakenan	53,04	19,020	21,963	40,983	0,866	773
10	Pati	42,49	52,247	56,422	108,699	0,926	2,558
11	Gabus	55,51	24,510	28,303	52,813	0,866	951
12	Margorejo	61,81	30,836	33,301	64,137	0,926	1,038
13	Gembong	67,30	22,619	22,732	45,351	0,866	674
14	Tlogowungu	94,46	25,103	26,285	51,388	0,926	544
15	Wedarijaksa	40,85	29,987	31,399	61,386	0,995	1,503
16	Trangkil	42,84	30,543	31,949	62,492	0,996	1,459
17	Margoyoso	59,97	36,718	37,660	74,378	0,975	1,240
18	Gunungwungkal	61,80	18,250	18,160	36,410	1,005	589
19	Ciuwak	69,31	21,461	22,472	43,933	0,955	634
20	Tayu	47,59	32,414	33,245	65,659	0,975	1,380
21	Dukuhseti	81,59	28,855	29,294	58,149	0,985	713
Jumlah		1,503,68	609,957	649,633	1,259,590	0,939	838

Sumber : BPS Kabupaten Pati 2020

6. Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Perumusan misi sanitasi tidak terlepas dari rumusan misi Kabupaten Pati, agar dalam penyusunan rencana aksi nantinya tidak terlepas dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Pati. Adapun Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Pati adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 16 Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Pati

Visi Santasi Kabupaten Pati	Misi Sanitasi Kabupaten Pati
Meningkatkan Cakupan Layanan Sanitasi Layak di Kabupaten Pati Tahun 2019	Misi Air Limbah Domestik : 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah. 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan sumber daya manusia dalam pengelolaan air limbah. 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang berwawasan lingkungan. 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan air limbah

Sumber : SSK Kabupaten Pati

Pengelolaan dan pengendalian air limbah domestik di Kabupaten Pati selama ini tidak diatur secara khusus ke dalam sebuah peraturan daerah tentang air limbah domestik. Peraturan yang ada mengatur tentang pengelolaan air limbah adalah :

- Perda Kabupaten Pati No 3 Tahun 2003 tentang Pembuangan Air Limbah.
- Perda No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Restribusi untuk sedot tinja adalah :
 - <3 m³ = Rp 150.000,-
 - 3 m³ sd. 6 m³ = Rp 300.000,-
 - >6 m³ sd. 9m³ = Rp 450.000,-
 - <9 m³ = Rp 500.000,-
 - Swasta = Rp 40.000,- per m³
- Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Air

.Adanya kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik diharapkan akan menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan Pengelolaan Air limbah Domestik di Kabupaten Pati

7. Kondisi Eksisting Lembaga Pengelola

Kelembagaan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Pati berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyebutkan

- Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Pasal 5

(1) *UPTD Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud Pasal 2, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan atau penunjang Urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diselenggarakan.*

(2) *UPTD Sistem Pengolahan Air limbah Domestik merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten Pati*
- Pasal 6

(1) *UPTD Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersifat teknis operational dan/atau kegiatan teknis*

penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan operasional dan pengolahan air limbah domestik

(2) Dalam melaksanakan tugas UPTD Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kegiatan pemngolahan air limbah domestik;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah domestik;
- c. Penarikan retribusi pengolahan air limbah domestik; dan
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik

Tabel 2. 17 Keterlibatan SKPD dalam Kelembagaan Air Limbah Domestik

No	SKPD	Tugas dan fungsi
1	Bappeda	Perencanaan dan penganggaran
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelaksana teknis
3	Dinas Kesehatan	Pemicu
4	DLH	Penguji baku mutu air limbah
5	Dispermasdes	Pembinaan kelembagaan
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	Penataan perumahan dan kawasan kumuh
7	BPKAD	Kebijakan penganggaran

8. Aspek Pembiayaan

Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pati didanai oleh pemerintah dan masyarakat. Masyarakat berperanserta mengingat sebagian besar sistem yang digunakan adalah sistem setempat tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan pihak swasta, sedangkan pemerintah banyak mendanai SPALD-T skala permukiman. Untuk pembiayaan SPALD-T ini dibantu pendanaannya dari APBN, APBD Kabupaten dan Provinsi, sedangkan pembiayaan SPALD-S didanai dari APBD Kabupaten Pati. Berdasarkan laporan status sanitasi tahun 2019 kondisi eksisting pembiayaan untuk pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 18 Eksisting Pembiayaan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Pati 2019

No	Deskripsi	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Anggaran untuk pengelolaan air limbah domestik (berdasarkan APBD tahun berjalan)	
a	Sumber APBD Murni	
	Biaya Penunjang Pembangunan Prasarana Sanitasi (DPUPR)	21.000.000
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	295.742.200
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (DINKES)	1.182.404.000

No	Deskripsi	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat (DINKES)	145.000.000
	Program Pengembangan Perumahan, Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat(DPKP)	1.500.000.000
	Program Pengembangan Perumahan, Pendampingan pemugaran rumah tidak layak huni (DPKP)	1.021.675.000
b	Sumber Lain	
2	Tarif retribusi layanan pengurusan lumpur tinja oleh pemerintah(berdasarkan peraturan yang berlaku)	
3	Jasa layanan pengurusan lumpur tinja oleh swasta (UPTD SPAL-D)	
	Penyedotan	14.000.000
	Pengolahan	9.600.000
	Manajemen	12.000.000
4	DAK (DPUPR)	
	Pembangunan Prasarana Sanitasi,	
	IPAL Komunal Desa Puncel Kec. Dukuhseti	535.000.000
	IPAL Komunal Desa Banyutowo Kec. Dukuhseti	535.000.000
	IPAL Komunal Desa Cebolek Kidul Kec. Margoyoso	535.000.000
	IPAL Komunal Desa Bulumanis Kidul Kec. Margoyoso	534.000.000
	Jumlah	6.340.421.200

Sumber : Laporan Status Sanitasi 2

Sedangkan untuk eksisting pembiayaan tahun 2018 dan tahun 2020 data masih dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Pati. Analisis biaya layanan sanitasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2. 19 Rekapitulasi Biaya

No.	Uraian	Satuan	Hasil Perhitungan	Rp/Bulan	Keterangan
1	Biaya Penyedotan	Rp/Tahun	14.000.000	1.200.000	Dibagi 12 Bulan
2	Biaya Pengolahan	Rp/Tahun	9.600.000	800.000	Dibagi 12 Bulan
3	Biaya Manajemen	Rp/Tahun	12.000.000	1.000.000	Dibagi 12 Bulan
Jumlah Biaya O&M			35.600.000	3.000.000	

Dibagi Sesuai Dengan Periode Penyedotan

No.	Uraian	Satuan	Hasil Perhitungan	Rp/Bulan	Keterangan
1	Biaya Penyedotan	Rp/sekali layanan	300.000	8.333,3	Dibagi 36 Bulan
2	Biaya Pengolahan	Rp/sekali layanan	26.666,6	740,7	Dibagi 36 Bulan
3	Biaya Manajemen	Rp/sekali layanan	33.333,3	925,9	Dibagi 36 Bulan
Jumlah			359.999,9	9.999,6	



Biaya Dasar per sekali sedot

Biaya Dasar adalah biaya yang dibebankan ke masyarakat yang bisa menutup biaya operasional

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017-2022 maka program prioritas dan pendanaan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 20 Rencana Program Prioritas dan Pendanaan Tahun 2017-2022

Bidang urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Prosentas Kinerja	Target 75,27%	Target 76,02%	Target 76,72%	Target 77,39 %	Target 78,03%
	Pengolahan Air Minum dan air Limbah	325.000.000	2.500.000.000	2.773.124.000	3.099.447.000	3.370.068.000

Sumber : RPJMD Kab. Pati Tahun 2017-2022


9. Aspek Teknis Operasional

Pengelolaan air limbah di Kabupaten Pati menggunakan 2 sistem yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dimana pengumpulan limbah tinja dari *septic tank* ke pengolahan akhir menggunakan truk tinja, dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dengan membangun instalasi pengolah air limbah (IPAL) komunal.

Sistem sanitasi permukiman di Kabupaten Pati, khusus untuk *black water* pada umumnya menggunakan sistem *on-site* yang harus dilakukan penyedotan lumpur tinja. Kandungan lumpur tinja BODnya sangat tinggi >2000mg/lt sehingga perlu dilakukan pengolahan dulu di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Untuk mengetahui kondisi pengelolaan air limbah rumah tangga di Kabupaten Pati, digunakan metode dengan menggunakan alat bantu Diagram Sistem Sanitasi (DSS). Adapun hasil pemetaan kondisi terkait dengan pengelolaan air limbah rumah tangga, *black water* maupun *grey water* di Kabupaten Pati dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2. 21 Digaram Sistem Sanitasi kabupaten Pati



Sumber : DSS Kab. Pati 2015

Tabel 2. 22 Target dan Capaian Kabupaten Pati

No	Uraian	% Kondisi Eksisting	Target 2020-2024
1	Akses Sanitasi Layak	81,98%	90%
1.1	Akses Sanitasi Aman	9,93%	20%
1.2	Akses Sanitasi Layak (individual)	62,50%	60%
1.3	Akses Sanitasi Layak (Bersama)	9,55%	10%
2	Akses Sanitasi Dasar (Perdesaan)	11,43%	10%
3	Tidak Ada Akses	6,59%	0%
Total		100%	100%

Sumber : Laporan Satatus Sanitasi 2019

Berdasarkan tabel diatas Kabupaten Pati menargetkan bahwa tahun 2024 Kabupaten pati akan meningkatkan akses sanitasi layak dari 81,98% menjadi 90% dan akses sanitasi dasar dari 11,43% menjadi 10 %

Tabel 2. 23 Prosentase SPALD Setempat dan BABS Kabupaten Pati

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Skala Individual		
	Persentase KK menggunakan tangki septik Individual (layak)	%	62,50%
	Persentase KK menggunakan tangki septik individual (aman)	%	0,10%
2	Skala Komunal		
	Persentase KK Menggunakan Jamban Bersama	%	9,55%
	Persentase KK yang terkoneksi ke MCK (termasuk MCK ++)	%	0,00%
	Persentase KK yang terkoneksi ke tangkiseptik Komunal (≤ 10 KK)	%	0,00%
3	Persentase Cubluk/ tangki septik individual tidak layak	%	15,39%
4	Persentase rumah tangga yang BABS	%	2,63%

Sumber : Laporan Status Sanitasi 2019

Prosesentase skala individual yang menggunakan tangki septik individual (layak) sebesar 62,50% dan aman sebesar 0,10%, sedangkan untuk sistem komunal KK yang menggunakan jamban bersama sebesar 9,55% dan yang menggunakan cubluk/tangki septik individual tidak layak sebesar 15,39 % dan BABS sebesar 2,63%.

Tabel 2. 24 Data SPALD-T Skala Permukiman Berbasis Masyarakat

No	Kecamatan	Desa	Tahun Pembangunan	Nama KSM	Jumlah Layanan (KK)	Status (Beroperasi/Tidak)	Pembiayaan (APBD/APBN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Margorejo	Banyuurip	2014		68	Beroperasi	APBD
2	Tlogowungu	Purwosari	2014		68	Beroperasi	APBD
3	Tayu	Luwang	2014		60	Beroperasi	SANIMAS/ APBN
4	Batangan	Gajahkumpul	2014		60	Beroperasi	SANIMAS /APBN
5	Jakenan	Sidomulyo	2014		60	Beroperasi	SANIMAS/ APBN
6	Dukuhseti	Puncel	2015	Tirta Agung	60	Beroperasi	APBD
7	Tlogowungu	Tlogorejo	2015		60	Beroperasi	APBD
8	Gabus	Banjarsari	2015		60	Beroperasi	APBD
9	Margoyoso	Langgen	2015		60	Beroperasi	APBD
10	Margoyoso	Sekarjalak	2016	Randu Limo	60	Beroperasi	DAK
11	Dukuhseti	Banyutowo	2016	Tunggul Wulung	60	Beroperasi	DAK
12	Juwana	Margomulyo	2017	Margomulyo Bersatu	60	Beroperasi	DAK

No	Kecamatan	Desa	Tahun Pembangunan	Nama KSM	Jumlah Layanan (KK)	Status (Beroperasi/Tidak)	Pembiayaan (APBD/APBN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	Tambakromo	Mojomulyo	2017	Sidomulyo Mojomulyo	60	Beroperasi	DAK
14	Cluwak	Sumur	2017	Sumur Agung	60	Beroperasi	DAK
15	Baangan	Tlogomojo	2017	Tlogo Makmur	60	Beroperasi	DAK
17	Margoyoso	Bulumanis Kidul	2018	Sumojo yo	60	Beroperasi	DAK
18	Margoyoso	Cebilek Kidul	2018	Harapan Mandiri	60	Beroperasi	DAK
19	Dukuhseti	Puncel	2018	Tirta Agung	60	Beroperasi	DAK
20	Dukuhseti	Banyutowo	2018	Tunggul Wulung	60	Beroperasi	DAK

Sumber : Laporan Status Sanitasi 2019

Foto SPALDT-Skala Permukiman



Gambar 2. 12 Ds Banyutowo, Kec Dukuhseti



Gambar 2. 13 Ds Mojomulyo, Kec Tambakromo

Tabel 2. 25 Eksisting Sub-Sistem Pengangkutan

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Pemerintah Daerah			
1	Jumlah truk tinja	Unit	3 (1 unit sudah beroperasi & 2 pengadaan oktober 2019)
2	Status aset	<ul style="list-style-type: none"> • Serah terima operasional = 1 unit • Belum serah terima = 2 unit (DAK 2019) 	
3	Kapasitas tangki truk tinja	M3	4
4	Volume lumpur tinja yang dibuang ke IPLT	M3/hari	5
5	Jumlah truk tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	Truk/hari	1
6	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	KK/hari	1
Swasta			
1	Jumlah truk tinja	Unit	10
2	Kapasitas tangki truk tinja/motor/kedoteng	M3	4
3	Volume lumpur tinja yang dibuang ke IPLT	M3/hari	
4	Jumlah truk tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	Truk/hari	3
5	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	KK/hari	3

Sumber: UPTD Kabupaten Pati

Foto sarana pengangkutan Kabupaten Pati :



Gambar 2. 15 Truk Tinja Pemerintah Kab. Pati



Gambar 2. 14 Truk Tinja Swasta Kab. Pati

Tabel 2. 26 Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nama IPLT	Sukoharjo	
2	Kapasitas IPLT	M3/hari	60 m3
3	Tahun pembangunan	Tahun	2013
4	Tahun rehabilitasi	Tahun	2018
5	Wilayah layanan terdekat	Km	2
6	Wilayah layanan terjauh	Km	39
	Deskripsi IPLT	<i>Keterangan</i>	
7	Sistem yang digunakan	Kolam stabilisasi, fakultatif dan maturasi	
8	Kondisi IPLT	Baik	
9	Kualitas efluen (7 indikator)	Belum dilakukan uji kualitas efluen	
10	Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan akses)	Lengkap (Belum ada laboratorium)	
11	Kondisi jalan akses	Aspal	

Foto IPLT Sukoharjo Kabupaten Pati



Gambar 2. 17 IPLT Sukoharjo



Gambar 2. 16 IPLT Sukoharjo

D. Kajian Terhadap Implikasi

Kajian implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah ini akan diatur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan aspek kehidupan masyarakat sehingga dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan mampu menjadi salah satu sarana yang bermanfaat bagi masyarakat, untuk itu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik di Pemerintah Kabupaten Pati untuk mengatur dan memberikan perlindungan, rasa aman, keindahan, kesehatan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Pati sehingga kualitas air tanah dan air permukaan terlindungi, serta meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik di masyarakat serta dunia usaha tidak dirugikan dengan terbitnya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Dalam Pengelolaan Air Limbah

Domestik harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan; memberikan manfaat secara ekonomi, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Masyarakat tanpa terkecuali, berhak mendapatkan hak yang sama dalam penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber-sumber air yang ada agar bisa digunakan sebagaimana seharusnya. Pengelolaan yang dimaksud sebagaimana telah tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga berhak menyampaikan usul, saran, aspirasi, informasi, serta peran serta dalam pelaksanaan peraturan ini demi berjalannya hukum yang bisa melindungi sumber- sumber air untuk kemashlahatan bersama. Masyarakat juga berkewajiban memelihara, melestarikan, dan melindungi serta bertasipasi aktif dalam upaya menjaga kelestarian sumber- sumber air yang dimaksud.

Hak dan Kewajiban masyarakat Kabupaten Pati mempunyai hak dan kewajiban dalam Pengelolaan air limbah domestik ini sebagai berikut:

1. Mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik.
2. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab.
3. Mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
4. Mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik.
5. Memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air
6. Mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPALD-S) atau Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPALD-T).
7. Melakukan pembuangan lumpur tinja ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) secara berkala dan terjadwal.
8. Membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat dan sistem komunal yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang

a) Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal ini, pemerintah daerah Kabupaten Pati dapat dan memiliki kewenangan dalam menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik.

b) Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam hal ini maka, pemerintah daerah perlu untuk menjamin masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak.

c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Tujuan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik sebagaimana termuat dalam pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2009 adalah:

- 1) terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- 2) terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- 3) terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dimana penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

- 1) kepentingan umum;
- 2) kepastian hukum;
- 3) kesamaan hak;
- 4) keseimbangan hak dan kewajiban;
- 5) keprofesionalan;

- 6) partisipatif;
- 7) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- 8) keterbukaan;
- 9) akuntabilitas;
- 10) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- 11) ketepatan waktu; dan
- 12) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait, sehingga dalam hal ini pengaturan terkait air limbah domestik masuk kedalam ruang lingkup, lingkungan hidup dan kesehatan.

d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, Pasal 1 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tersebut menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi aspek pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Pada penjelasan terkait ayat ini yang dimaksud pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ada dalam ketentuan ini antara lain:

- a. pengendalian air, udara, dan laut; atau
- b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Lebih lanjut disebutkan bahwa penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui bakumutu lingkungan hidup yang meliputi: a. baku mutu air;

- b. baku mutu air limbah;
- c. baku mutu air laut;
- d. baku mutu udara ambien;
- e. baku mutu emisi;
- f. baku mutu gangguan; dan
- g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah turut bertugas dan berwenang dalam mengembangkan standar kerja sama, mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3. Meskipun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut tidak dimuat mengenai kebijakan pengelolaan limbah rumah tangga

e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia adalah negara hukum. Hukum tertulis di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kota.

Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta

menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini disebutkan bahwa:

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
- 2) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 6. sosial.
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 1. tenaga kerja;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pangan;
 4. pertanahan;
 5. lingkungan hidup;
 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. perhubungan;
10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. penanaman modal;
13. kepemudaan dan olah raga;
14. statistik;
15. persandian;
16. kebudayaan;
17. perpustakaan; dan
18. kearsipan.

Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan digunakan oleh Daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan digunakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian sebagai dasar untuk pembinaan kepada Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan secara nasional dan Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta pembinaan kepada Daerah dikoordinasikan oleh Menteri.

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga disebutkan tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dimana telah mencakup pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi sub urusan Persampahan dan Air Limbah. Adapun pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota terkait dengan sub urusan air limbah dapat dijabarkan melalui berikut:

Tabel 3. 1 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Sub Urusan Air Limbah

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/ Kota
1	Air Limbah	<p>a. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik secara nasional.</p> <p>b. Pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik lintas Daerah provinsi, dan sistem</p>	<p>Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.</p>	<p>Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota.</p>

Sumber: Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Substansi urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota tersebut di atas termasuk kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen (yang meliputi sarana dan prasarana, personil, bahan-bahan, metode kerja) dan kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi manajemen (yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi) dalam substansi Urusan Pemerintahan tersebut melekat menjadi kewenangan masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan tersebut, kecuali apabila dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota tersebut terdapat unsur manajemen dan/atau fungsi manajemen yang secara khusus sudah dinyatakan menjadi kewenangan suatu tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain, sehingga tidak lagi melekat pada substansi Urusan Pemerintahan pada tingkatan atau susunan pemerintahan tersebut.

g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Air sebagai bagian dari Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pasal itu dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penyusunan Undang-

Undang tentang Sumber Daya Air harus ditujukan untuk mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Air guna mencapai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Air merupakan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan. Dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan Air yang cenderung menurun dan kebutuhan Air yang semakin meningkat, sumber daya Air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas Air.

Pengaturan mengenai Sumber Daya Air dilakukan agar Pengelolaan Sumber Daya Air diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan dan keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas. Adapun pengaturan Sumber Daya Air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air; menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Sumber Daya Air, dan pendayagunaan Sumber Daya Air; serta mengendalikan Daya Rusak Air.

Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sumber Daya Air ini meliputi penguasaan negara dan hak rakyat atas Air; wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; Pengelolaan Sumber Daya Air; perizinan penggunaan Sumber Daya Air; sistem informasi Sumber Daya Air; pemberdayaan dan pengawasan; pendanaan; hak dan kewajiban; partisipasi masyarakat; dan koordinasi. Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang menyatakan secara tegas bahwa Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau.

Selain itu, negara memprioritaskan hak rakyat atas Air untuk (1) kebutuhan pokok sehari-hari, (2) pertanian rakyat, (3) kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum, (4) kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; dan (5) kebutuhan usaha

lain yang telah ditetapkan izinnnya. Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan kebutuhan Air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna Sumber Daya Air yang berdampak pada menguatnya nilai ekonomi Air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai pihak yang terkait dengan Sumber Daya Air. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.

Oleh karena itu, penyediaan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan Air lainnya. Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat. Di samping itu, Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa, atau yang disebut dengan nama lain, untuk membantu pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya.

Sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air yang dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air. Keberadaan Air sebagai sumber kehidupan masyarakat, secara alamiah, bersifat dinamis dan mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administratif. Keberadaan Air mengikuti siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah. Hal tersebut menuntut Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis Wilayah sungai.

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota didasarkan pada keberadaan Wilayah sungai. Untuk mencapai keterpaduan pengelolaan Sumber Daya Air, perlu disusun sebuah acuan bersama bagi para pemangku kepentingan dalam satu wilayah sungai yang berupa Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dengan prinsip keterpaduan antara Air Permukaan dan Air Tanah. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut disusun secara terkoordinasi antarinstansi yang terkait.

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air. Rencana Pengelolaan

Sumber Daya Air merupakan rencana induk Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air yang disusun secara terkoordinasi dan berbasis Wilayah Sungai. Rencana tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program Pengelolaan Sumber Daya Air yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan setiap instansi yang terkait.

Pada dasarnya penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dapat dilakukan tanpa izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Namun, dalam hal penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dilakukan perubahan kondisi alami Sumber Air atau ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar, penggunaannya harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Penggunaan Air untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian rakyat juga harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha apabila dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami Sumber Air atau digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

Semua jenis dan bentuk penggunaan dan pengembangan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha. Jumlah kuota Air yang ditetapkan dalam izin merupakan volume Air maksimum yang dapat diberikan kepada pemegang izin yang tidak bersifat mutlak dan tidak merupakan izin untuk menguasai Sumber Daya Air.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip (a) tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak meniadakan hak rakyat atas Air; (b) perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air; (c) kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia; (d) pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak; (e) prioritas utama penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan (f) pemberian izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air bagi kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kepentingan umum dan tetap memperhatikan fungsi sosial Sumber Daya Air dan kelestarian lingkungan hidup. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha pada tempat tertentu dapat diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan/atau perseorangan berdasarkan

rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang telah disusun melalui konsultasi publik dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dari pemerintah.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha tersebut dapat berupa penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha yang memerlukan Air baku sebagai bahan baku produksi, sebagai salah satu media atau unsur utama dari kegiatan suatu usaha, seperti perusahaan daerah air minum, perusahaan minuman dalam kemasan, pembangkit listrik tenaga Air, olahraga arung jeram, dan sebagai bahan pembantu proses produksi, seperti Air untuk sistem pendingin mesin (water cooling system) atau Air untuk pencucian hasil eksplorasi bahan tambang.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha tidak termasuk penguasaan Sumber Airnya, tetapi hanya terbatas pada penggunaan Air sesuai dengan kuota Air yang ditetapkan dan penggunaan sebagian Sumber Air untuk keperluan bangunan sarana prasarana yang diperlukan, misalnya penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha pembangunan sarana prasarana pada Sumber Air. Untuk terselenggaranya Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan, penerima manfaat jasa Pengelolaan Sumber Daya Air, pada prinsipnya, wajib menanggung biaya pengelolaan sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Kewajiban itu tidak berlaku bagi pengguna Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan kegiatan usaha.

Pengelolaan Sumber Daya Air melibatkan kepentingan banyak pihak yang sering kali tidak sejalan dan menimbulkan potensi konflik. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan koordinasi untuk mengintegrasikan kepentingan antarsektor dan antarwilayah serta untuk merumuskan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air secara sinergis.

Koordinasi pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diperlukan dalam penyusunan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air. Pada tingkat Wilayah Sungai, koordinasi perlu dilakukan terkait dengan kegiatan operasional yang menyangkut berbagai kepentingan. Koordinasi pada tingkat Wilayah Sungai perlu diwadahi dalam suatu lembaga permanen yang berupa wadah koordinasi tingkat Wilayah Sungai.

2. Peraturan Pemerintah

a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

Penyelenggaraan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum. Penyelenggaraan sanitasi tersebut meliputi: a) penyelenggaraan SPAL; dan b) pengelolaan sampah. Keterpaduan

Penyelenggaraan SPAM dan penyelenggaraan sanitasi tersebut dilakukan paling sedikit pada penyusunan rencana induk.

Pasal 1 angka 6 dalam PP No 122 tahun 2015 disebutkan bahwa Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah. Penyelenggaraan SPAL meliputi pengelolaan air limbah domestik dan non domestik. Ketentuan mengenai penyelenggaraan SPAL untuk pengelolaan air limbah domestik diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup yang salah satunya menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah ini dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan

Dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

SPM pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum Daerah provinsi dan SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- 2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
- 2) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan:

- 1) pengumpulan data;
- 2) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- 3) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- 4) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar

Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Laporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Materi muatan laporan penerapan SPM sekurang-kurangnya terdiri atas:

- 1) hasil penerapan SPM;
- 2) kendala penerapan SPM; dan
- 3) ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan atau pengendalian. Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya.

Pelestarian kualitas air dilakukan pada sumber air yang terdapat di hutan lindung. Sedangkan pengelolaan kualitas air pada sumber air di luar hutan lindung dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air, yaitu upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas air memenuhi baku mutu air.

Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting maka harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini berarti bahwa penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi masa kini dan masa depan. Untuk itu air perlu dikelola agar tersedia dalam jumlah yang aman, baik kuantitas maupun kualitasnya, dan bermanfaat bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya agar tetap berfungsi secara ekologis, guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Di satu pihak, usaha dan atau kegiatan manusia memerlukan air yang berdaya guna, tetapi di lain pihak berpotensi menimbulkan dampak negatif, antara berupa pencemaran yang dapat mengancam ketersediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung, dan produktivitasnya. Agar air dapat bermanfaat secara lestari dan pembangunan dapat berkelanjutan, maka dalam pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya. Adapun pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memuat mengenai perlindungan dan pengelolaan mutu air. Peraturan pemerintah ini menjamin tersedianya kondisi lingkungan yang baik dan sehat, pemerintah juga berkewajiban untuk dapat menjamin kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari sisi ekonomi bagi setiap warga negaranya, serta menjamin keselarasan antara kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan warga negara dan kelestarian lingkungan yang merupakan hak warga negara.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan dan pengelolaan mutu air yang dilakukan terhadap air yang berada di dalam badan air telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut dimana yang dimaksud dengan badan air meliputi (1) sungai, anak sungai, dan sejenisnya; (2) danau dan sejenisnya; (3) rawa dan lahan basah lainnya; dan/atau (4) akuifer. Mengenai inventarisasi badan air yang telah disebutkan dalam Pasal 109 yaitu inventarisasi badan air dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu air dilaksanakan oleh Menteri dan dilakukan dengan tahapan mengidentifikasi badan air dan melakukan karakterisasi badan air.

Dalam kaitannya dengan penyusunan dan penetapan baku mutu air maka Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

Menyusun dan menetapkan baku mutu air. Baku mutu air untuk air tanah dilakukan melalui pemantauan rona awal mutu air tanah dan/atau pemantauan mutu air tanah referensi, sedangkan baku mutu untuk air permukaan mengacu pada baku mutu air nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dari peraturan pemerintah ini. Dalam hal bupati/walikota tidak dapat melaksanakan penyusunan dan penetapan baku mutu air, maka gubernur Menyusun dan menetapkan baku mutu air yang menjadi kewenangan bupati/walikota di wilayahnya. Namun dalam hal gubernur tidak dapat melaksanakan penyusunan dan penetapan baku mutu air, maka menteri menyusun dan menetapkan baku mutu air yang menjadi kewenangan gubernur.

3. Peraturan Menteri

a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menjelaskan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang meliputi:

- 1) kejelasan tujuan;
Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- 3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

4) dapat dilaksanakan;

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5) kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6) kejelasan rumusan;

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7) keterbukaan.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam regulasi terdiri dari:

- a. Tahap Perencanaan yang meliputi 1.) penyusunan Propemperda; 2.) perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan 3.) perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda.
- b. Tahap Penyusunan yang meliputi 1.) penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; 2.) penyusunan rancangan perda; 3.) Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi; dan 4.) Pemberian paraf persetujuan konsep akhir rancangan perda.

- c. Tahap Pembahasan.
- d. Tahap Penetapan.
- e. Tahap Pengundangan.

b) Peraturan Menteri LHK Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik merupakan regulasi saat ini yang menjadi acuan dalam standar baku mutu air limbah. Baku mutu air limbah menurut peraturan tersebut adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pengertian Air limbah domestik yang juga diatur dalam peraturan tersebut adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air, dimana baku mutu air limbahnya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Baku Mutu Air Limbah Domestik

Paramater	Satuan	Kadar maksimum*
pH	-	6-9
BOD	mg/L	30
COD	mg/L	100
TSS	mg/L	30
Minyak dan Lemak	mg/L	5
Amoniak	mg/L	10
Total Coliform	mg/L	3000
Debit	L/orang/hari	100

c) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan peraturan teknis utama yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik yang telah diundangkan pada 21 Maret 2017. Regulasi ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik utamanya dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Pati tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik memuat pengaturan terkait:

- 1) Penyelenggara, Jenis dan Komponen Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- 2) Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- 3) Konstruksi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- 4) Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi;
- 5) Pemanfaatan;
- 6) Kelembagaan;
- 7) Pembiayaan dan Pendanaan;
- 8) Retribusi;
- 9) Kompetensi;
- 10) Pembinaan dan Pengawasan.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

1. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
2. meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
3. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
4. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;
5. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik;
6. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

d) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- 2) penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Maka sejalan dengan NA ini yang akan di rujuk adalah terkait dengan SPM Pengolahan Air Limbah Domestik, dimana Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Penerima Pelayanan Dasar terdiri atas Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan

berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara. Pelayanan pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan SPM Provinsi dilaksanakan bila terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik sehingga tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pelayanan pengolahan air limbah domestiknya di dalam wilayah kabupaten/kota dan membutuhkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam pelaksanaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada warga negara dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

1) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat terdiri dari komponen sebagai berikut:

a. Sub-sistem pengolahan setempat

Sub-sistem pengolahan setempat berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik untuk sub-sistem pengolahan setempat berupa pembangunan unit pengolahan setempat skala individual dan komunal.

b. Sub-sistem pengangkutan

Sub-sistem pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik untuk sub-sistem pengangkutan berupa penyediaan sarana pengangkutan untuk menyediakan jasa layanan penyedotan lumpur tinja

c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Sub-sistem pengolahan lumpur tinja berfungsi untuk mengolah lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja terdiri dari pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik untuk sub-sistem pengolahan lumpur tinja berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.

2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat terdiri dari komponen sebagai berikut

a. Sub-sistem pelayanan (sambungan rumah)

Sub-sistem pelayanan (sambungan rumah) merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.

Sub-sistem pelayanan meliputi pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, dan bak kontrol.

b. Sub-sistem pengumpulan

Sub-sistem pengumpulan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat. Sub-sistem pengumpulan terdiri dari pipa retikulasi, pipa induk, dan prasarana dan sarana pelengkap.

c. Sub-sistem pengolahan terpusat

Sub-sistem pengolahan terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.

Mutu Pelayanan

Mutu pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan pengolahan air limbah domestik.

1) Kuantitas

Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik.

2) Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik

Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik berdasarkan bentuk pelayanan pengolahan air limbah domestik terdiri dari:

a. Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan

b. Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan.

Kualitas barang dan/atau jasa Pelayanan dasar air limbah domestik Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan melalui pelayanan penyediaan prasarana dan/ atau jasa melalui SPALD-S dan SPALD-T terdiri dari:

1) Pelayanan penyediaan prasarana dan/atau jasa melalui SPALD-S

berdasarkan kualitas pelayanannya terdiri dari:

- a. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/Ha*. *Luas wilayah terbangun.

Tabel 3. 3 Kegiatan pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses dasar

Komponen SPALD-S	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Pelayanan	Output	Ketentuan teknis
Sub-sistem pengolahan setempat	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan penyediaan prasarana cubluk	Rumah yang memiliki akses cubluk	Jumlah rumah yang memiliki akses ke cubluk atau tangki septik	Tersedianya cubluk atau tangki septik bagi setiap rumah	Penyediaan cubluk sesuai dengan NSPK atau Penyediaan tangki septik sesuai dengan SNI

- b. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki penduduk lebih besar dari 25 jiwa/Ha* dan seluruh wilayah perkotaan serta Luas wilayah terbangun.

Tabel 3. 4 Kegiatan pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman

Komponen SPALD-S	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target Pelayanan	Output	Ketentuan Teknis
Sub-sistem pengolahan setempat	Penyediaan tangki Septik	Rumah yang memiliki tangki septik	Jumlah rumah yang memiliki akses ke tangki septik	Tersedianya tangki septik bagi setiap rumah	Penyediaan tangki septik dilaksanakan sesuai dengan SNI 2398-2017
Sub-sistem Pengangkutan Komponen SPALD-S	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Rumah yang lumpur tinjanya telah disedot	Jumlah sarana pengangkutan	Tersedianya sarana pengangkutan sesuai dengan jumlah perencanaan	Penyediaan sarana pengangkutan dilaksanakan sesuai dengan NSPK
	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja		Jumlah rumah yang tangki septiknya telah disedot	Tersedianya jasa penyedotan bagi setiap rumah	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja minimal 3 tahun sekali
Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	Penyediaan prasarana IPLT	Rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	Tersedianya IPLT dengan kapasitas pelayanan sesuai dengan jumlah rumah yang berdomisili di area pengembangan akses aman SPALD-S Kabupaten/kota	Penyediaan prasarana IPLT sesuai dengan NSPK Penyediaan jasa pengolahan lumpur tinja pada IPLT dengan efluen yang memenuhi baku mutu air limbah domestik

- 2) Pelayanan penyediaan prasarana dan/atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman Penerima: masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T

Tabel 3. 5 Kegiatan pelayanan SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman

Komponen SPALD-S	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Pelayanan	Output	Ketentuan Teknis
Sub-sistem pelayanan	1. Penyediaan baru pelayanan SPALD-T, melalui pembangunan IPALD, sub-	Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya	Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya	Tersedianya sambungan rumah yang air limbahnya diolah di IPALD bagi rumah yang	Penyediaan Sambungan Rumah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

Komponen SPALD-S	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Pelayanan	Output	Ketentuan Teknis
Sub-sistem pengumpulan	sistem pengumpulan dan sambungan rumah;	diolah di IPALD	diolah di IPALD	berada di area pengembangan SPALD-T	Penyediaan Jaringan Pengumpulan Air Limbah Domestik sesuai dengan NSPK
Sub-sistem pengolahan terpusat	2. Perluasan layanan SPALD-T eksisting melalui pembangunan sub-sistem pengumpulan dan sambungan rumah; dan 3. Penyediaan prasarana sambungan rumah.				a. Penyediaan prasarana IPALD sesuai dengan NSPK b. Penyediaan jasa pengolahan air limbah domestik di desain sehingga efluennya memenuhi baku mutu air limbah domestik c. Penyediaan unit pengolahan lumpur dengan kapasitas sesuai dengan NSPK atau pengolahan lumpur di IPLT (termasuk pelayanan pengangkutan).

Penerima Pelayanan

Penerima pelayanan dasar air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota yaitu setiap rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik regional dengan memprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air.

Penerima pelayanan dasar air limbah domestik yaitu setiap rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik kabupaten/kota dengan memprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada daerah rawan sanitasi dan dekat badan air.

4. Peraturan Daerah

a) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembuangan Air Limbah

Peraturan Daerah ini didasarkan pada pertimbangan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup perlu upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan melibatkan masyarakat/dunia usaha. Didalamnya mengatur tetnang pemanfaatan air limbah, Pembuangan Air Limbah, Persyaratan Perizinan, Masa Berlaku Izin Pembuangan Air Limbah dan Pembinaan Pengawasan serta Sanksi.

b) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

c) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Ijin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air

Peraturan ini berisi tentang Tatacara Perizinan untuk kegiatan pembuangan air limbah domestik bagi kegiatan permukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran. Baik oleh rumah tangga maupun oleh industri rumah tangga.

d) Peraturan Bupati Pati Nomor 101 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

UPTD Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan operasional dan pengolahan air limbah domestik.

Dalam melaksanakan tugas UPTD Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program kegiatan pengolahan air limbah domestik.

- 2) Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah domestik.
- 3) Penarikan retribusi pengolahan air limbah domestik
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik

B. Analisis Pengembangan Kebutuhan Peraturan Daerah

Pengelolaan Air Limbah Domestik sejalan dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana termuat dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Pati juga perlu untuk mengatur bagaimana implementasi kewenangan tersebut dalam pengelolaan air limbah domestik.

Dalam menjalankan kewenangan pemerintah daerah tersebut, UU No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah yang berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pemerintah Kabupaten Pati telah memiliki beberapa regulasi terkait dengan lingkungan maupun air limbah yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembuangan Air Limbah, dan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air, selain itu secara kelembagaan juga telah memiliki Peraturan Bupati Pati Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Peraturan Bupati Pati Nomor 104 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2017-2022. Peraturan Bupati Pati Nomor 102 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2017-2022. sementara tantangan dalam pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik dan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

Maka atas dasar pertimbangan dasar hukum sebagaimana diuraikan diatas, Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik perlu untuk dirancang yang akan mengatur tentang poin poin pokok pengelolaan air limbah domestik mulai dari Pengolahan Air Limbah Domestik, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah. Kerjasama, Kelembagaan., Hak dan Kewajiban, Peran serta masyarakat, Larangan, Retribusi, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, Insentif dan Disinsentif, Perizinan substansi pokok lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan dan menjawab permasalahan yang ada di Kabupaten Pati dengan tetap menjaga sinergitas dan harmonisasi serta tidak bertentangan dengan

regulasi di atasnya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan regulasi terkait lainnya.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan filosofis yang merefleksikan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan sebuah bangsa. Ketiga nilai itu menjadi intisari dan substansi moralitas dan etika sebuah bangsa sehingga setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam hal ini pengelolaan air limbah domestik juga didasarkan pertimbangan filosofis bahwa lingkungan yang baik dan sehat, serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi kebutuhan banyak orang dan perlu dilindungi agar tetap bermanfaat bagi manusia, kehidupan dan makhluk hidup lainnya. Upaya konservasi dan/atau pengendalian diperlukan untuk mempertahankan atau mencapai kualitas air untuk penggunaan yang berkelanjutan, tergantung pada tingkat kualitas air yang diperlukan. Menghemat air berarti menjaga fungsi air dan menjaganya tetap dalam keadaan alaminya. Konservasi air dilakukan dari sumber air hutan lindung. Sedangkan pengelolaan kualitas air untuk sumber air di luar hutan lindung dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air, yaitu menjaga fungsi kualitas air agar memenuhi baku mutu air. Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan manusia. Artinya, pemanfaatan air untuk berbagai manfaat dan manfaat harus dilakukan secara bijaksana, dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Untuk itu, air harus tersedia dalam jumlah yang aman, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, serta dikelola sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia, kehidupan, dan makhluk hidup lainnya untuk mendukung suatu lingkungan keberlanjutan pembangunan.

Lebih lanjut, Alinea IV Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,”. Artinya secara filosofis pengelolaan air limbah domestik adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam melindungi rakyat dan tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, yang berlandaskan pada nilai- nilai dari sila- sila Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sehingga perlu pengendalian pembuangan air limbah domestik untuk melindungi kualitas air tanah dan air permukaan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Disisi lain, bahwa peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan mengakibatkan peningkatan jumlah air limbah domestik sehingga perlu dikelola secara sinergi, berkelanjutan dan professional, sehingga untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pati, perlu pengaturan/regulasi tentang pengelolaan air limbah domestik;

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan landasan yang memuat berbagai pertimbangan yang menunjukkan bahwa regulasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal-hal tertentu.

1. Aspek Demografi

Menurut Pati dalam Angka tahun 2020, luas daratan Kabupaten Pati sekitar 1.503,68 kilometer persegi atau 150.368 hektar, maka kepadatan penduduk Kabupaten Pati mencapai 837,67 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat dari tahun 2019 sebesar 793,52 jiwa per kilometer persegi.

Sebaran penduduk Kabupaten Pati menurut kecamatan bervariasi, berkisar dari 2,89 persen hingga 8,63 persen. Kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Gunungwungkal (2,89 persen), dan kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil adalah Kecamatan Pucakwangi (342,18 km²). Sedangkan kecamatan dengan penduduk terbesar adalah Kecamatan Pati (8,63 persen), dengan kepadatan penduduk terbesar pula sebesar 2.557,52 jiwa per km². Peningkatan jumlah penduduk ini tentunya berdampak pada peningkatan timbulan air limbah. Dengan adanya jamban dengan septic tank dan timbangan pengatur untuk MCK dan SPLD-T Skala Pemukiman, beberapa daerah sudah dapat dikatakan hidup sehat, tetapi beberapa mungkin tidak memiliki pengelolaan air limbah yang baik. Artinya, mereka tidak rutin menyedot air limbah atau menggunakan septic tank di bawah standar.

2. Aspek Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Dari aspek kinerja layanan pengelolaan air limbah domestik dapat dilihat bahwa Rumah yang mempunyai saluran pembuangan air limbah pada tahun 2020 sebanyak 81,98%, Lebih lanjut dilihat dari indikator persentase rumah tangga bersanitasi pada tahun 2020 baru mencapai 62,50%. Pembangunan sarana sanitasi di Kabupaten Pati pada tahun 2020 telah membangun 1 unit IPLT Sukoharjo di Kecamatan Margorejo.

3. Aspek Kelembagaan

Secara kelembagaan UPTD sistem pengolahan air limbah domestik saat ini berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Peraturan Bupati Pati Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (UPTD) Pengelolaan Limbah bertugas yaitu :

- a) Penyusunan rencana program kegiatan pengolahan air limbah domestik;
- b) 2)Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah domestik;
- c) Penarikan retribusi pengolahan air limbah domestik; dan
- d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD

Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik.

Untuk lokasi kerjanya di Jl. P. Sudirman No.66, Pati Kidul, Kec. Pati. Saat ini UPTD Pengelolaan Air Limbah sanggup menampung limbah tinja sekitar \pm 5 m³ per hari sedangkan rata – rata manusia per hari menghasilkan limbah tinja \pm 125-250 gram per hari sehingga apabila dihitung dengan jumlah penduduk Kabupaten Pati saat ini maka setiap harinya menghasilkan ribuan ton limbah tinja.

4. Aspek Regulasi

Pemerintah Kabupaten Pati telah memiliki beberapa regulasi terkait dengan lingkungan maupun air limbah yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembuangan Air Limbah, dan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air, selain itu secara kelembagaan juga telah memiliki Peraturan Bupati Pati Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Peraturan Bupati Pati Nomor 104 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2017-2022. Peraturan Bupati Pati Nomor 102 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2017-2022. sementara tantangan

dalam pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik dan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

5. Aspek Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat

Dari aspek Kesehatan masyarakat yang dilihat dari penyakit menular di Kabupaten Pati diketahui bahwa Jumlah penderita pneumonia balita dan pneumonia berat balita pada tahun 2019 sebanyak 824 kasus dan 1 kasus. Penemuan kasus baru kusta di Kabupaten Pati tahun 2019 berjumlah 62. Penderita diare pada tahun 2019 sebanyak 45.344 kasus dimana dari total kasus 25,4% nya (11.505 kasus) adalah kasus diare pada balita. Sementara kasus campak pada tahun 2018 yaitu 6 kasus (L= 4 kasus, P= 2 kasus). Kasus malaria pada tahun 2019 sebanyak 32 kasus, sementara kasus DBD selama bulan Januari 2020 hingga Mei 2020 tercatat ada 98 Warga Pati dinyatakan Positif DBD.

Masyarakat tanpa terkecuali, berhak mendapatkan hak yang sama dalam penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber-sumber air yang ada agar bisa digunakan sebagaimana seharusnya. Pengelolaan yang dimaksud sebagaimana telah tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga berhak menyampaikan usul, saran, aspirasi, informasi, serta peran serta dalam pelaksanaan peraturan ini demi berjalannya hukum yang bisa melindungi sumber-sumber air untuk kemashlahatan bersama. Masyarakat juga berkewajiban memelihara, melestarikan, dan melindungi serta bertaspasi aktif dalam upaya menjaga kelestarian sumber-sumber air yang dimaksud.

C. Landasan Yuridis

Landasan hukum merupakan alasan dan pertimbangan untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum atau mengisi celah hukum akan selalu menjamin kepastian hukum dan keadilan di masyarakat. Masalah hukum yang dimaksud dapat berupa peraturan yang sudah kadaluwarsa dan tidak lengkap, peraturan yang tidak konsisten atau tumpang tindih, atau peraturan yang sama sekali tidak ada. Dalam konteks ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan pentingnya keterkaitan langsung antara landasan yuridis yang digunakan dan substansi yang akan diatur dalam rangka mencapai efisiensi. Landasan yuridis juga berguna untuk memastikan harmonisasi hukum secara vertikal dan sinkronisasi hukum secara horisontal.

Berkaitan dengan isu efisiensi, penelusuran landasan yuridis dilakukan melalui upaya identifikasi terhadap keseluruhan peraturan yang terkait dengan air limbah. Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa bidang sanitasi merupakan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, serta merupakan urusan wajib terkait pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan kewenangan pemerintah daerah tersebut, UU No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah yang berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pemerintah Kabupaten Pati telah memiliki beberapa regulasi terkait dengan lingkungan maupun air limbah yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembuangan Air Limbah, dan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air, selain itu secara kelembagaan juga telah memiliki Peraturan Bupati Pati Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Peraturan Bupati Pati Nomor 104 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2017-2022. Peraturan Bupati Pati Nomor 102 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2017-2022. sementara tantangan dalam pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik dan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

Maka atas dasar pertimbangan dasar hukum sebagaimana diuraikan diatas, Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik perlu untuk dirancang yang akan mengatur kebutuhan dan menjawab permasalahan yang ada di Kabupaten Pati.

Regulasi yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah:

a) Undang Undang

- 1) Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

- 2) Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 3) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
 - 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air .
- b) Peraturan Pemerintah
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
 - 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Peraturan Menteri
- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 - 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
 - 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
 - 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
- d) Peraturan Daerah
- 1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembuangan Air Limbah

- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati
- 3) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Ijin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air.
- 4) Peraturan Bupati Pati Nomor 101 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Sasaran Pengaturan

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, tugas dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Pati adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Hal ini juga didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan daerah. Namun sarana dan prasarana ini belum memadai, karena Sebagian besar air limbah yang berasal dari rumah tangga atau air limbah domestik ini belum dilakukan pengolahan terlebih dahulu melainkan langsung dibuang atau dialirkan ke badan air, baik sungai maupun saluran drainase. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadi pencemaran lingkungan hidup, terutama pada sumber air baku untuk air minum baik pada air permukaan maupun air tanah. Ditambah lagi dengan bertambahnya jumlah penduduk yang diikuti dengan meningkatnya penggunaan air, maka berdampak pada peningkatan volume air limbah domestik.

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengolah air limbah domestik, maka semakin mengakibatkan pencemaran air. Jika tidak dikendalikan maka kondisi tersebut akan membuat air semakin tercemar, sehingga pengelolaan air limbah domestik harus didukung dengan sarana dan prasarana untuk melindungi sumber daya air dari pencemaran air limbah domestik. Dengan kondisi saat ini, maka perlu adanya peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik.

Adapun sasaran pengaturan yang hendak dicapai dengan diundangkannya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Pati adalah:

- a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya air;
- b. terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan tindak melindungi serta membina sumber daya air;
- c. tercapainya kepentingan akan kebutuhan air bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
- d. tercapainya kesinambungan fungsi sumber daya air; dan
- e. terkendalinya pemanfaatan sumber daya air secara bijaksana.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arahan dalam pengaturan pengelolaan air limbah domestik adalah sebagai berikut :

- 1) memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air yang sehat dan layak;
- 2) menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;
- 3) menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
- 4) menjamin terciptanya kepastian hukum dan akses bagi pengawasan publik terhadap pemanfaatan air dan sumber air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;
- 5) menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi air dan sumber air; dan
- 6) mengendalikan daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

Dalam pengaturan pengelolaan air limbah domestik ini, bahwa sebagai negara hukum dalam mengimplementasikan berbagai produk hukum menggunakan teori norma hukum yang berjenjang (hirarki) dalam artian bahwa produk hukum yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi diatasnya atau hukum yang tinggi lebih diutamakan pelaksanaannya daripada hukum yang rendah (*lex superior derogat legi inferiori*). Hal ini sebagaimana diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan hirarki norma hukum yang dianut sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Peraturan Perundang-undangan lain menurut Pasal 8 UU No. 12

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri,

badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan beberapa prinsip antara lain sebagai berikut:

- 1) **Prinsip tata susunan peraturan perundang-undangan atau *lex superior derogate lex inferiori***, bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 2) **Prinsip *lex specialis derogate lex generalis***, bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
- 3) **Prinsip *lex posterior derogate lex priori***, bahwa peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.
- 4) **Prinsip keadilan**, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
- 5) **Prinsip kepastian hukum**, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
- 6) **Prinsip pengayoman**, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- 7) **Prinsip mengutamakan kepentingan umum**, bahwa dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.
- 8) **Prinsip kebhinekatunggalikaan**, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya, Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan

air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air. Terkait dengan hal tersebut maka diharapkan adanya pengarus-utamaan dari pemerintah daerah, khususnya OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangi air limbah domestik untuk menerapkan peraturan daerah terkait pengelolaan air limbah domestik, sehingga pemangku kepentingan di Kabupaten Pati berkesadaran untuk menjalankannya.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dimaksudkan menjangkau masyarakat Kabupaten Pati dalam meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Program yang akan terwujud untuk mendapat layanan akses sanitasi yang layak, maka langkah selanjutnya harus dimulai sejak sekarang karena air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia.

Adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik ini masyarakat Kabupaten Pati mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- 1) 1. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik.
- 2) mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab.
- 3) mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- 4) mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik.
- 5) memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.
- 6) mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPALD-S) atau Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPALD-T).
- 7) melakukan pembuangan lumpur tinja ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) secara berkala dan terjadwal.
- 8) membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat dan sistem komunal yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

C. Ruang Lingkup Muatan Materi

Materi muatan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hirarki peraturan perundang-undangan. Materi muatan Peraturan Daerah menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut:

“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Materi muatan Peraturan Daerah juga dapat memuat sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Materi muatan yang berupa sanksi pidana dalam Peraturan Daerah berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Peraturan Daerah ini juga dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya, materi Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Adapun yang dimaksud dengan “Bertentangan dengan kepentingan umum” meliputi:

- 1) Terganggunya kerukunan antar warga masyarakat;
- 2) Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- 3) Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau;
- 5) Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Selanjutnya, secara umum materi muatan Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah domestik ini sebagai berikut:

- 1) Pengaturan lebih lanjut dengan cara menjabarkan asas dan/atau prinsip dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ke dalam ketentuan lebih operasional. Konsep penjabaran mengandung makna

adanya upaya untuk merinci atau menguraikan norma-norma yang terkandung dalam setiap asas, prinsip, dan ketentuan yang ada pada peraturan perundangundangan yang lebih tinggi untuk dinormakan lebih lanjut atau distrukturkan kembali yang perlu dan/atau layak untuk dikembangkan sesuai kebutuhan daerah.

- 2) Peraturan bersifat teknis operasional namun masih bersifat regulatif umum. Bersifat teknis operasional dimaksud adalah materi muatan Peraturan Daerah lebih mengkonkretkan, materi muatan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan baik Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah maupun bagi masyarakat dalam menjalankan kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Bersifat regulasi umum, mengandung makna materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban dari subjek hukum. Selain itu mengandung norma yang terkandung bersifat mengatur dengan konsekuensi mempunyai daya pemaksa/ pengikat atau sanksi bagi yang tidak melaksanakan.
- 3) Sebagai media hukum bagi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan komitmen dan/atau aspirasi atau keinginan atau harapan yang disampaikan kepada dan/atau dari masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah dan melaksanakan kebijakan nasional.

Materi muatan dalam rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pati, adapun uraian secara garis besar dari substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini berisikan sebagai berikut :

- **BAB I Ketentuan Umum**

Bab ini berisi pengaturan tentang ketentuan umum, asas, dan tujuan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Ketentuan Umum adalah uraian pengertian dari berbagai istilah atau frase yang digunakan atau diatur dalam batang tubuh Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Adapun asas pengelolaan air limbah domestik dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini adalah asas: tanggung jawab; keterpaduan dan keberlanjutan; kelestarian lingkungan hidup; perlindungan sumber air; keadilan; kehati-hatian; partisipatif; dan manfaat.

Kemudian pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk: mengendalikan pembuangan air limbah domestik; melindungi kualitas air tanah dan air permukaan; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

- **BAB II SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**

Bab ini berisi pengaturan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) bahwa SPALD harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik. Sistem fisik SPALD meliputi aspek teknik operasional. Aspek non fisik SPALD meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum. Pemilihan SPALD dilakukan dengan mempertimbangkan: rencana tata ruang wilayah; cakupan pelayanan; kepadatan penduduk; kedalaman muka air tanah; permeabilitas tanah; kemiringan tanah; dan kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terdiri dari: sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T); dan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S). SPALD-T cakupan pelayanannya meliputi: skala perkotaan; skala permukiman; dan skala kawasan tertentu. Skala perkotaan meliputi layanan untuk lingkup kota atau regional. Skala permukiman meliputi layanan untuk lingkup permukiman. Skala kawasan tertentu meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial dan/ atau bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan, dan perkantoran.

Cakupan pelayanan SPALD-S meliputi : skala individual; dan/atau skala komunal. Cakupan pelayanan skala individual sebagaimana meliputi layanan untuk lingkup 1 (satu) unit rumah tinggal atau bangunan. Cakupan pelayanan skala komunal terdiri atas lingkup: rumah tinggal; dan/atau Mandi Cuci Kakus yang selanjutnya disingkat (MCK). Pertimbangan dalam pemilihan SPALD-S skala komunal dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

Bab ini juga mengatur tentang Penyelenggaraan SPALD. Penyelenggaraan SPALD meliputi: perencanaan; pelaksanaan konstruksi; operasi dan pemeliharaan; pemanfaatan; dan pemantauan dan evaluasi.

Perencanaan SPALD meliputi: rencana induk; studi kelayakan; dan perencanaan teknis. Rencana induk sebagaimana ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun, dan dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi setiap lima tahun sekali. Rencana Induk SPALD ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Studi kelayakan disusun berdasarkan: rencana induk SPALD yang telah ditetapkan, kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan. Studi kelayakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

Perencanaan teknis disusun berdasarkan: rencana induk SPALD yang telah ditetapkan; hasil studi kelayakan; jadwal pelaksanaan konstruksi; kepastian sumber pembiayaan; kepastian hukum; ketersediaan lahan; dan hasil konsultasi dengan instansi teknis terkait. Perencanaan teknis SPALD dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

Pelaksanaan konstruksi SPALD meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPALD. Pelaksanaan konstruksi SPALD harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan. Pelaksanaan konstruksi SPALD dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

Operasi dan pemeliharaan SPALD - T meliputi kegiatan: pengolahan air limbah domestik; pemeriksaan jaringan perpipaan; pembersihan lumpur di bak kontrol; penggelontoran; penggantian komponen; dan perawatan IPALD serta bangunan pendukung lainnya. Kegiatan operasi dan pemeliharaan dilaksanakan oleh operator air limbah domestik.

Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD-S skala komunal meliputi kegiatan: pengolahan air limbah domestik; pemeriksaan jaringan dan unit pengolahan setempat; pembersihan lumpur pada bak kontrol; penggelontoran jaringan pipa; perbaikan dan penggantian komponen; dan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal. Kegiatan dimaksud dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna SPALD-S skala komunal. Operasi dan pemeliharaan SPALD-S skala individual meliputi kegiatan: pengolahan air limbah domestik; pemeriksaan unit pengolahan setempat; perbaikan dan penggantian komponen; dan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal. Kegiatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh individu.

Operasi dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja meliputi kegiatan: penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; pemeriksaan alat angkut lumpur tinja; dan perbaikan dan penggantian komponen. Kegiatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja dan/atau Pemerintah Kota.

Operasi dan pemeliharaan IPLT meliputi kegiatan: pengolahan lumpur tinja; pemeriksaan IPLT; pembersihan lumpur di bak kontrol; perbaikan dan penggantian komponen; dan perawatan IPLT serta bangunan pendukung lainnya. Kegiatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh operator IPLT.

Kegiatan pemanfaatan, terutama memanfaatkan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPALD baik fisik maupun non fisik. Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional dalam penyelenggaraan SPALD. Evaluasi harus dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPALD. Pemantauan dan evaluasi SPALD-S dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah.

Pemerintah Kota melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPALD. Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala perkotaan dilakukan oleh pemerintah kota. Pemantauan dan evaluasi

SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh operator air limbah domestik. Operator air limbah domestik wajib melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada pemerintah kota secara berkala melalui instansi yang bertugas mengurus air limbah domestik.

- **BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**

Bagian ini berisi pengaturan tentang tugas dan wewenang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah bertugas: menyusun rencana SPALD secara menyeluruh; membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD; melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh- kembangkan kesadaran masyarakat; memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPALD; melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator SPALD-T; dan menetapkan standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik.

Pemerintah Daerah berwenang: menetapkan kebijakan dan strategi SPALD; melaksanakan SPALD skala kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; memberi izin dan rekomendasi; melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau operator air limbah domestik; melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kabupaten/ kota dalam pengelolaan air limbah domestik; dan menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.

Bagian ini juga berisi pengaturan tentang Kelembagaan. Pemerintah Daerah dapat membentuk unit atau instansi sebagai operator air limbah domestik. Pemerintah Daerah dapat menunjuk UPTD atau Perusahaan Daerah yang telah ada sebagai operator IPALD dan IPLT. Perusahaan Daerah dimaksud diberi wewenang untuk: mengelola IPALD skala kota dan kawasan; mengelola IPLT; mengelola sistem layanan lumpur tinja terjadwal; dan memungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan.

- **BAB IV KELEMBAGAAN**

Bab ini berisikan peraturan tentang kelembagaan dan Kerjasama, Bentuk lembaga penyelenggaran Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dikategorikan dalam 3 jenis berdasar pembiayaan APBD dan fleksibilitasnya. Pertama, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat berupa: bidang, seksi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang khusus menangani SPALD.

Dalam hal OPD sebagai penyelenggara SPALD, apabila tugas mengelola air limbah domestik berada dalam bidang atau seksi maka fungsi regulator masih menyatu dengan operator. Untuk mengoptimalkan pelayanan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional, pada OPD dapat dibentuk UPTD, sehingga operator terpisah dari regulator, Tidak hanya UPTD yang dapat berperan sebagai pelaksana fungsi operator tergantung kondisi dan kesiapan masing- masing daerah, yaitu UPTD PPK BLUD (UPTD dengan penerapan pola keuangan badan layanan umum daerah) atau dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kedua, peran APBD dalam investasi dan pengoperasian masih diperlukan dan fleksibilitas diperlukan, bentuk yang dipilih adalah UPTD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Ketiga, peran APBD dalam investasi/penyertaan modal saja, dan memiliki fleksibilitas, bentuk yang dipilih adalah BUMD.

- **BAB V HAK, KEWAJIBAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LARANGAN**

Bab ini berisikan pengaturan tentang hak, kewajiban, peran serta masyarakat dan larangan:

Setiap orang atau pelaku usaha berhak: (a) menerima pelayanan pengelolaan air limbah; (b) mendapatkan akses informasi serta bimbingan teknis terkait pengelolaan air limbah; (c) mendapatkan pembinaan dan pengawasan agar pengelolaan air limbah terlaksana sesuai standar yang ditetapkan; (d) mendapatkan lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Yang dimaksud dengan “lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan” adalah lingkungan yang memenuhi persyaratan tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan fasilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Sedangkan kewajiban masyarakat sebagai berikut:

- 1) Setiap orang atau pelaku usaha wajib: (a) memanfaatkan prasarana dan sarana SPALD apabila berada dalam kawasan yang sudah dilayani prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat; (b) mengelola air limbah secara layak dan mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi yang belum memiliki SPALD- T; (c) melakukan pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat air limbah dihasilkan dari kegiatan dan/usaha yang dilakukan; (d) membayar biaya pelayanan pengolahan air limbah SPALD-T.
- 2) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan dengan menghasilkan air limbah wajib membuat saluran pembuangan air limbah menuju sumber air yang memudahkan untuk pengambilan contoh dan pengukuran kualitas air limbah di luar areal kegiatan. Dalam hal kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka

pembuangan air limbah yang telah diolah sesuai Baku Mutu Air Limbah dilakukan dengan cara penyedotan untuk selanjutnya dibuang ke sumber air.

- 3) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- 4) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib memasang alat ukur kualitas air limbah dan melakukan pencatatan debit, temperatur, dan pH air limbah harian. Hasil pencatatan tersebut wajib disampaikan kepada Bupati melalui Kepala OPD yang tugas dan fungsinya di bidang lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- 5) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengujian kualitas air limbah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan ke laboratorium yang telah terakreditasi. Hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah tersebut wajib disampaikan kepada Bupati melalui Kepala OPD yang tugas dan fungsinya di bidang lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- 6) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan, perkantoran, dan perniagaan, wajib melakukan sebagai berikut:
 - (a) pengolahan air limbah dihasilkan sesuai mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik;
 - (b) membuat saluran pembuangan air limbah domestik yang tertutup dan kedap air;
 - (c) membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik;
 - (d) memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik 6 (enam) bulan sekali.

Selanjutnya mengenai peran serta masyarakat bahwa Konsep peran serta masyarakat berarti menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan yang bersifat mendorong peran serta dan kemitraan dengan masyarakat. Di samping itu, peran serta masyarakat itu sendiri merupakan wujud dari upaya peningkatan kapasitas masyarakat bersumber dari kemauan dan kemampuan masyarakat untuk turut terlibat dalam setiap tahapan pembangunan. Peran serta memfokuskan masyarakat sebagai pelaku utama sedangkan pemerintah sebagai fasilitator yang akan mengembangkan sumber daya dan dana dalam menumbuhkan rasa keterikatan dan rasa tanggung jawab dari masyarakat sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan penyelenggaraan pengelolaan air limbah.

Bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah dapat dilakukan mulai dari proses perencanaan sampai dengan operasional. Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan merupakan suatu pelibatan masyarakat yang paling tinggi, karena dalam proses

perencanaan masyarakat sekaligus turut serta dalam proses penyusunan kebijakan. Bentuk lain peran serta masyarakat berupa bantuan sumbangan berbentuk gagasan, tenaga dan materi dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah antara lain: (a) pemberian informasi, saran, pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah; (b) pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah yang terjadi termasuk bantuan untuk memperjelas hak dan kewajiban; (c) bantuan tenaga ahli; (d) bantuan pendanaan.

Dalam meningkatkan peran serta masyarakat diperlukan pemahaman terhadap kondisi masyarakat Kabupaten Pati dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal yang dalam masyarakat, hal ini dapat membangun kepercayaan masyarakat sehingga mempermudah pelaksanaan pengelolaan air limbah. Pemahaman tersebut berkaitan dengan kondisi internal masyarakat meliputi tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, lamanya tinggal dan status hunian.

Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Kerja sama dapat berlangsung manakala individu atau kelompok yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerjasama guna mencapai kepentingan yang diinginkan. Dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah dapat dilakukan melalui kerjasama baik oleh Pemerintah Kota maupun masyarakat dan pelaku usaha yang menghasilkan air limbah. Jenis larangan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, antara lain: (a) melakukan penyambungan ke dalam jaringan SPALD-T tanpa izin; (b) menyalurkan air hujan ke dalam jaringan SPALD-T atau IPALD; (c) membuang benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan SPALD-T atau IPALD; (d) membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan SPALD-T atau IPALD; (e) menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak SPALD-T; (f) menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lain tanpa dilakukan pengolahan; (g) melakukan pengenceran air limbah; (h) menambah atau merubah bangunan jaringan SPALD-T tanpa izin Bupati; (i) mendirikan bangunan di atas jaringan SPALD-T tanpa izin.

- **BAB VI PEMBIAYAAN**

Bab ini berisikan pengaturan tentang aspek pembiayaan dalam SPALD mempunyai peran penting dalam operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Berbagai masalah air limbah domestik khususnya yang timbul pada umumnya disebabkan keterbatasan biaya atau dana, seperti keterbatasan dana investasi peralatan, dana

operasi dan pemeliharaan sehingga kualitas pelayanan sangat ditentukan juga oleh harga satuan per meter kubik air limbah. Besaran biaya satuan tersebut dapat digunakan sebagai indikator tingkat efisiensi atau keberhasilan pengelolaan air limbah di suatu kota. Atas dasar itu, tanpa ditunjang dana yang memadai, akan sulit mewujudkan kondisi kota yang sehat.

Saat ini kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pati dalam mengembangkan SPALD sesuai standar yang ditetapkan Pemerintah, keterbatasan biaya investasi, operasi, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah. Hal tersebut disebabkan APBD yang dialokasikan untuk kegiatan SPALD baik untuk investasi maupun biaya operasi dan pemeliharaan terbatas tidak sejalan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi.

- **BAB VII PERIJINAN**

Bab ini berisi pengaturan tentang perizinan dari Bupati bagi operator air limbah domestik dan izin mengelola air limbah domestik dengan SPALD-S terintegrasi dalam izin mendirikan bangunan. Izin juga harus dimiliki oleh pengelola air limbah domestik dengan SPALD-T. Selain izin pengelolaan air limbah domestik, pengelola air limbah domestik juga wajib mendapat izin lingkungan. Kepala daerah dapat menolak permohonan izin apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; dan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; Tata cara pemberian izin dimaksud, diatur dengan ketentuan Peraturan Bupati.

- **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

Bab ini berisikan pengaturan tentang ketentuan pidana yang mengancam setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar hal-hal yang dilarang dalam Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana yang dimaksud adalah pelanggaran, dan denda sebagaimana dimaksud masuk ke kas daerah.

- **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

Bab ini berisikan pengaturan tentang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah yang lama (bila ada) terhadap Peraturan Daerah yang baru.

- **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

Bab ini berisi pengaturan tentang pernyataan ketentuan mulai berlakunya Peraturan Daerah dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Tabel 5. 1 Materi jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan dalam rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik

No	Materi Muatan	Arah Jangkauan dan Arah Pengaturan Materi Rancangan Peraturan Daerah
1	Ketentuan Umum	<p>Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan umum berisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Batasan pengertian atau definisi 2. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi dan/atau 3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya
2	Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) adalah serangkaian pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. 2) SPALD dan sistem drainase diselenggarakan secara terpisah. 3) Pembagian SPALD menjadi SPALD-T (sistem terpusat) dan SPALD-S (sistem setempat) serta pertimbangan pemilihannya. 4) Hal-hal mengenai SPALD-T: <ol style="list-style-type: none"> a. Deskripsi cakupan pelayanan SPALD-T yang meliputi: 1) skala perkotaan; 2) skala permukiman; dan 3) skala kawasan tertentu. b. Ketentuan untuk menyambungkan rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan ke SPALD-T skala permukiman atau skala perkotaan. c. Ketentuan bagi permukiman baru untuk membuat SPALD apabila belum termasuk ke dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman.

No	Materi Muatan	Arah Jangkauan dan Arah Pengaturan Materi Rancangan Peraturan Daerah
		<p>d. Deskripsi komponen-komponen dari SPALD-T yang meliputi: 1) sub sistem pelayanan; 2) sub sistem pengumpulan; dan 3) sub sistem pengolahan terpusat.</p> <p>e. Ketentuan agar efluen sebagai hasil akhir pengolahan air limbah domestik harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik.</p> <p>5) Hal-hal mengenai SPALD-S:</p> <p>a. Deskripsi komponen-komponen dari SPALD-S yang meliputi: 1) sub sistem pengolahan setempat; 2) sub sistem pengangkutan; dan 3) sub sistem pengolahan lumpur tinja.</p> <p>b. Sub sistem pengolahan setempat meliputi: 1) skala individual dan 2) skala komunal.</p> <p>c. Ketentuan agar lumpur tinja hasil pengolahan di sub sistem pengolahan setempat harus disedot secara berkala.</p> <p>d. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyedotan lumpur tinja secara terjadwal diatur dengan peraturan Bupati.</p> <p>6) Hal-hal mengenai Penyelenggaraan SPALD meliputi:</p> <p>a. Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan mengenai rencana induk antara lain tentang jangka waktu dan penetapannya oleh Pemerintah Daerah. - Ketentuan mengenai studi kelayakan, penyusunan serta jangka waktu berlakunya. - Ketentuan mengenai dasar penyusunan perencanaan teknik terinci. <p>b. Pelaksanaan Kontruksi</p> <p>Ketentuan bahwa pelaksanaan kontruksi SPALD harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan dan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.</p> <p>c. Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan mengenai tanggung jawab

No	Materi Muatan	Arah Jangkauan dan Arah Pengaturan Materi Rancangan Peraturan Daerah
		<p>melakukan pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis-jenis kegiatan pemeliharaan. <p>d. Pemanfaatan Ketentuan pemanfaatan efluen air limbah domestik.</p> <p>e. Pemantauan dan Evaluasi Ketentuan pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPALD.</p>
3	Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh; b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD; c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat; d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPALD; e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator SPALD-T; dan f. menetapkan standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik. 2. Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD; b. melaksanakan SPALD untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; c. memberi izin dan rekomendasi; d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau operator air limbah domestik; e. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kota dalam

No	Materi Muatan	Arah Jangkauan dan Arah Pengaturan Materi Rancangan Peraturan Daerah
		<p>pengelolaan air limbah domestik; dan</p> <p>f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya</p>
4	Kerjasama Kelembagaan	<p>Ketentuan mengenai kerjasama Pemerintah Daerah dengan sejumlah pihak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan mengenai hal-hal yang dapat dikerjakamkan oleh Pemerintah Daerah dengan pihak lain 2. Ketentuan bahwa penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh lembaga pengelola SPALD. Bentuk-bentuk lembaga pengelola SPALD.
5	Hak dan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk hak-hak masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik: <ol style="list-style-type: none"> a. Mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat terbebas dari pencemaran air limbah domestik. b. Mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik. c. Mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan. d. Mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik. e. Memperoleh informasi tentang pengelolaan air limbah domestik. 2. Kewajiban setiap orang dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengelola air limbah domestik. b. Melakukan pengangkutan lumpur tinja. c. Melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal d. Membayar retribusi/iuran 3. Kewajiban setiap orang atau badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal b. Melakukan pengolahan air limbah domestik c. Membangun komponen SPAL-T sesuai dengan

No	Materi Muatan	Arah Jangkauan dan Arah Pengaturan Materi Rancangan Peraturan Daerah
		ketentuan teknis d. Membuat bak kontrol e. Memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik
5	Peran serta masyarakat	Bentuk, mekanisme dan tata cara keterlibatan atau peran serta masyarakat: a. Peran serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik b. Peran serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan; c. Memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik d. Memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik e. Melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah domestik
6	Larangan	1. Kegiatan yang dilarang dalam pengelolaan air limbah domestik seperti: a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin; b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat; c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat; d. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat; e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;

No	Materi Muatan	Arah Jangkauan dan Arah Pengaturan Materi Rancangan Peraturan Daerah
		<p>f. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;</p> <p>g. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan</p> <p>h. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.</p> <p>Pengaturan/larangan lainnya dapat di sesuaikan dengan kebutuhan, kearifan lokal dan peraturan perundangundangan di daerah masing-masing</p>
7	Pembiayaan	Ketentuan mengenai sumber-sumber yang sah untuk pembiayaan penyelenggaraan SPALD
8	Perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan bagi operator air limbah domestik untuk memiliki izin 2. Ketentuan bahwa izin mengelola air limbah domestik dengan sistem setempat terintegrasi dengan IMB 3. Ketentuan mengenai kewenangan Kepala Daerah untuk menolak memberikan izin jika persyaratan tidak terpenuhi 4. Pendelegasian ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin dengan Peraturan Bupati. 5. Ketentuan bahwa izin pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat (SPAL-T), wajib mendapat izin lingkungan 6. Pendelegasian pengaturan tata cara memperoleh izin lingkungan dengan Peraturan Bupati.
9	Ketentuan Peralihan	Memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah yang lama (bila ada) terhadap Peraturan Daerah yang baru.
10	Ketentuan Pidana	Ketentuan Pidana yang akan diterapkan dengan norma bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Larangan, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Kota ini, dikenakan sanksi pidana yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Denda dimaksud merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

No	Materi Muatan	Arah Jangkauan dan Arah Pengaturan Materi Rancangan Peraturan Daerah
11	Ketentuan Penutup	Bagian akhir Peraturan Daerah yang memuat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah Kota, Berita Daerah Kota. 2. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah. 3. Pengundangan atau Penetapan Peraturan Daerah 4. Akhir bagian dari penutup

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Pati, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Pati perlu untuk diatur dalam peraturan daerah sebagai solusi mengatasi danantisipasi atas permasalahan yang muncul dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pati dikarenakan bahwa mengingat bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Pati meningkat setiap tahunnya, sehingga berdampak pada bertambahnya produksi air limbah domestik dan berpengaruh pada kualitas sumber air di Kabupaten Pati.
- 2) Dengan adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah domestik ini dapat meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan berkelanjutan” dengan sasaran ”Meningkatnya akses air minum dan sanitasi layak” untuk mendukung kemajuan Kabupaten Pati sehingga program ”Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berwawasan lingkungan melalui pembangunan sarana prasarana air limbah yang berwawasan lingkungan” sejalan dengan regulasi pengelolaan air limbah domestik yang sesuai dengan Permen PUPR Nomor 4 tahun 2017.
- 3) Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Pati mempertimbangkan mengenai landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis sesuai dengan kondisi eksisting di Kabupaten Pati untuk itu perlu diatur kedalam peraturan daerah sebagai solusi mengatasi danantisipasi permasalahan yang muncul, salah satu permasalahannya adalah limbah domestik penyumbang terbesar atas buruknya kualitas air bersih yang dikarenakan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah domestik masih rendah.
- 4) Muatan Naskah Akademik mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diatur adalah Ketentuan Umum, Asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup, Pengolahan Air Limbah Domestik, Tugas dan Wewenanga, Kerjasama, Kelembagaan, Hak dan Kewajiban, Peran serta masyarakat, Larangan, Retribusi, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, Insentif dan Disinsentif, Perizinan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup sesuai dengan peraturan- peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik.

B. Saran

- 1) Dokumen Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Pati ini sebagai sebuah dokumen yang direkomendasikan untuk menjadi materi yang diagendakan dan dimasukkan dalam program pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Pati tahun 2022.
- 2) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah mempunyai konsekuensi hukum dalam penerapannya. Peraturan Daerah yang dulu ditetapkan setelah ada pembahasan dan kesepakatan antara Bupati Kabupaten Pati dengan DPRD, maka dengan Permendagri ini prosedurnya berubah. Rancangan Peraturan Daerah yang sudah dibahas dan disepakati oleh DPRD bersama Bupati harus mendapat persetujuan dari Gubernur sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut maka Daerah harus mempersiapkan lebih cermat terkait dengan perubahan tata cara/prosedur tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BPS Kabupaten Pati, 2020

Kabupaten Pati Dalam Angka Tahun 2019

Laporan Status Sanitasi 2019

Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan
Daerah

Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2017 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor:
P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah
Domestik.

Perda Kabupaten Pati No 3 Tahun 2003 tentang Pembuangan Air

Limbah. Perda No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Retribusi

Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Izin Pembuangan Air
Limbah ke Air

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati, 2017-2022

SSK Kabupaten Pati

SNI 2398:2017

Sustainable Development Goals (SDGs)

Sugiharto, 1987 Dasar-dasar Pengelolaan Air Limbah, Penerbit Universitas Inonesia,
Jakarta

The 2030 Agenda for Sustainable Development